



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DUMA SIMARMATA**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Februari 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Kawi Kawi Atas No. 3 Rt. 016 Rw. 008. Kel.
Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016.
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DUMA SIMARMATA dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya GEORGE DIETER NAKMOFA, SH. MH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jln. Air Lobang I RT.039/RW.017 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/SK. Pid.Sus/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Oktober 2016 dibawah register Nomor : 101/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 59/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 29 September 2016 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DUMA SIMARMATA tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa DUMA SIMARMATA oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa DUMA SIMARMATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Und



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DUMA SIMARMATA, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 104.000.000. (seratus empat juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
7. Menetapkan agar titipan Uang Pengganti sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SP2D Nomor seri 19600302 tanggal 14 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka (20%) senilai Rp. 1.398.471.698 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
 2. Nomor SPM 00504/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka (20%) PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.441.723.400
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00486/sptb/menpera/2012 tanggal 06 Desember 2012
 4. Ringkasan Kontrak Tanggal 06 Desember 2012
 5. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
 6. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
 7. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01975SI tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
 8. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 43.251.702
 9. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
 10. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
 11. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No. 892/BAP/PK-PRKK/PRK KK-1/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 12 November 2012
13. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 1/JMA-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
14. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
15. 1 lembar kuitansi Nomor 1/JMA/KWT-NTT/12/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
16. 1 lembar fotocopy garansi bank pelaksanaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 08 November 2012 Bank DKI
17. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
18. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu
19. Nomor seri SP2D 19671272 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.568.763.346, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu
20. Nomor SPM 00457/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.617.281.800
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00462/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012
22. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
23. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
24. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
25. Ringkasan Kontrak Tanggal 03 Desember 2012
26. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.518.454
27. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
28. 1 lembar Surat Permintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
29. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
30. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No. 893/BAP/PK-PRKK/PRK KK-2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
31. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 2/JMA-NTT/ADM/XII/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
32. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
33. 1 lembar kuitansi atas nama PT. Joglo Multi Ayu Nomor 2/JMA-NTT/12/2012 tanggal 28 November 2012
34. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
36. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu
37. Nomor Seri SP2D 19671273 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.569.477.848 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Indah Utama Jaya
38. SPM No 456/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 1.618.018.400
39. lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 03 Desember 2012
40. 1 lembar ringkasan kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 03 Desember 2012
41. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 28 November 2012
42. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.540.552
43. 1 lembar rekening koran atas nama Indah Utama Jaya, PT
44. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Indah Utama Jaya
45. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01974SI tanggal 12 November 2012
46. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
47. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
48. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran No. 890/BAP/PK-PRKK/PRK KK-3/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
49. 1 lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/IUJM-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
50. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012
51. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/IUJM-NTT/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012
52. 1 lembar Fotocopy Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 14200/X.23/BG-ASK/XI/2012 tanggal 12 November 2012 Bank DKI
53. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
54. 1 rangkap Surat Perjanjian tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
55. 1 rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya
56. Nomor Seri SP2D 19671271 tanggal 10 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.345.093.180
57. Nomor SPM 00458/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.386.694.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012
59. 1 lembar fotocopy NPWP atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
60. 1 lembar fotocopy Rekening Koran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
61. 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 00460/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012
62. 1 lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01977SI tanggal 12 November 2012
63. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
64. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 41.600.820
65. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
66. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
67. Berita Acara pembayaran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 891/BAP/PK-PRKK/PRK KK-4/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
68. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
69. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/LPJ-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
70. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/LPJ/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012
71. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
72. 1 lembar fotocopy Garansi Bank DKI atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 3264/JB.5ZXB-1/MTR/ASKR/XI/2012 tanggal 12 November 2012
73. 1 Rangkap Surat perjanjian atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
74. 1 Rangkap Syarat – syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Lumban pasir Jaya
75. 1 buah Dokumen Surat Perjanjian Antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1
76. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 2
77. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 3
78. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Lumban pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 4
79. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. PT. Cakra Buana Total Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang beserta Addendumnya
80. Laporan Bulanan 1 Periode November 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Laporan Bulanan 2 Periode Desember 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
82. 1 Jepitan Foto Copy Surat Kasatker Nomor : 61/Satker-PRKNTT/11/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Konfirmasi Jumlah Unit Rumah Khusus beserta lampirannya
83. 1 jepitan foto copy surat Kasatker Nomor : 534/Satker-PRNTT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan beserta lampirannya
84. 1 jepitan foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (berisi 10 lampiran)
85. 1 jepitan foto copy Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ PPK, Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah pembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2012 beserta lampirannya.
86. Foto Copy surat Kuasa Don Carlos Nisoni kepda Julian Fernando Naiggolan, SE, MBA tanggal 5 April 2013
87. 2 lembar Foto Copy gambar Peta Lokasi kerja MBR
88. 1 jepitan SK Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Nomor : 37/KPTS/Satker-PRNTT/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus TA. 2012 beserta lampirannya.
89. 1 lembar foto copy Surat Tanda penerimaan Laporan dari Polsek Fatuleu dari Banyu S. Prada tanggal 01 September 2014 beserta lampirannya.
90. 1 jepitan Foto Copy Surat pernyataan M Irsyad Hanafi beserta lampirannya
91. 1 jepitan Asli surat kuasa Krisman Antonius kepada Jonkris Simarmata, SH tanggal 2 Juni 2014
92. 1 jepitan Surat PPK Nomor : 037/SPPBJ/PK-PRKK/PRNTT/PRK KK-4/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penunjukan Penyediaa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang -4 beserta lampirannya.
93. 1 jepitan Surat Kasatker MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Nomor: 140 /Satker-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 Perihal Peringatan Ke-II Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rusus Kabupaten -4 beserta lampirannya
94. 1 buah dokumen Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus 2012 di Kabupagen Kupang oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan dan 1 jepitan foto copy LHA Nomor 139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Laporan Kompilasi Hasil Audit atas pelaksanaan Pembambangunan Rumah Khusus untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Dipa TA. 2012
95. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 91 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 27 tanggal 21 November 2012
97. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 29 tanggal 21 November 2012
98. Kuasa Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri Nomor : 33 tanggal 23 November 2012
99. Kuasa Direktur PT. Lumban Pasir Jaya Nomor : 34 tanggal 23 November 2012
100. DIPA TA. 2012 Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-06/Kab.Kpg/09/2016 tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DUMA SIMARMATA Komisaris PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku rekanan dalam Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/ SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI (penyidikan dilakukan secara terpisah), MALKIEL SIJABAT dan DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir HAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, dan di Hotel IMA Jln. Timor Raya No. 122 Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat RI telah menganggarkan dalam DIPA TA. 2012 pada Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp. 765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBN murni, bahwa alokasi anggaran senilai Rp. 765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut terinci untuk Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp. 252.285.400.000,-.
 2. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000,-.
 3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000,-.
 4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp. 81.328.800.000,-.
 5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000,-
- Bahwa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 tersebut berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 252.285.400.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus rupiah) untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus tersebut sebagian diantaranya dialokasikan khusus untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang sebanyak 1.312 unit rumah dan terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan yaitu :
 1. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,- untuk pembangunan 312 unit rumah.
 2. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah.
 3. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dikerjakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 8.090.092.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah.
 4. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,- untuk pembangunan 300 unit rumah.
- Bahwa khusus untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA, pada tanggal 12 November 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl Sam Ratulangi No.8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, telah ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut oleh Direktur PT, LUMBAN PASIR JAYA, KRISMAN ANTONIUS dengan DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari.
 - Bahwa paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), yang dituangkan dalam kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp. 6.933.470.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembangunan rumah khusus sebanyak 300 unit rumah dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, dan pembangunan rumah tersebut berada di wilayah Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
 - Bahwa 11 (sebelas) hari setelah penandatanganan kontrak yaitu pada tanggal 23 November 2012, terdakwa dengan sengaja telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk melaksanakan paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) kepada orang lain yaitu kepada M. IRSYAD HANAFI, padahal sebenarnya pelaksanaan tersebut merupakan kewajiban dari PT. LUMBAN PASIR JAYA yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak.

- Bahwa pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A, Jakarta Pusat, yang berisi kuasa dari KRISMAN ANTONIUS kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang tertanggal 22 November 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa Surat Kuasa Substitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang tertanggal 22 November 2012 tersebut, telah disiapkan dan dimintakan tandatangan oleh terdakwa kepada KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA tanpa terlebih dahulu menerangkan dan memberikan penjelasan apa isi dari Surat Kuasa Substitusi tersebut kepada KRISMAN ANTONIUS.
- Bahwa Surat Kuasa Substitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang tertanggal 22 November 2012 yang di dalamnya tercantum tandatangan KRISMAN ANTONIUS tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat Akta Kuasa Direktur di Notaris Fauzi Agus, SH yaitu Akta Kuasa Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012 untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut berisi pelimpahan pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud kepada M. IRSYAD HANAFI.
- Bahwa pekerjaan yang dilimpahkan ataupun dialihkan oleh terdakwa kepada M. IRSYAD HANAFI dengan Kuasa Direktur Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012 untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) di depan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut, sesuai dengan bunyi yang tertera dalam Akta Notaris tersebut adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk dialihkan kepada orang lain.
- Bahwa dengan demikian pembuatan Kuasa Direktur tersebut adalah melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 12 November 2012 telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), dan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut **seharusnya** rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan Supervisi segera melaksanakan Rapat Koordinasi Awal (Pre Construction Meeting/PCM) untuk membahas program mutu, organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan material/bahan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, namun Rapat Koordinasi Awal (Pre Construction Meeting/PCM) tersebut tidak pernah dilaksanakan meskipun PT. Cakra Buana Total mandiri selaku konsultan supervisi telah menegur baik secara lisan maupun tertulis kepada Kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar secepatnya dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal (Pre Construction Meeting/PCM) dan segera melaksanakan pekerjaan, namun demikian hal tersebut tidak direspon oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa meskipun demikian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan PT. LUMBAN PASIR JAYA sebesar 20 % dari nilai kontrak Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), dengan pengambilan Uang Muka senilai Rp 1.386.694.000, No SPM 00458 tanggal 05 Desember 2012, No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pencairan uang muka untuk paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI di rekening Bank DKI Cabang Utama Balaiikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak, melainkan dilakukan melalui nomor rekening yang lain yaitu rekening PT Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa perubahan nomor rekening perusahaan yang menimbulkan perbedaan antara rekening perusahaan yang tercantum di dalam kontrak dengan rekening perusahaan yang digunakan untuk pencairan anggaran adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tanpa ada persetujuan atau disepakati oleh DON CARLOS F.L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut penjelasannya yang menyatakan :

"Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua pihak".

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

- Bahwa sejak awal proses pelelangan terdakwa telah diberitahu oleh MALKIEL SIJABAT dan M. IRSYAD HANAFI yang telah mengurus kegiatan mulai dari proses pelelangan sampai dengan proses penetapan pemenang lelang dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA, dengan demikian penggunaan rekening Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT LUMBAN PASIR JAYA yang diserahkan pada saat proses pelelangan dan rekening itu pula yang kemudian di cantumkan di dalam kontrak adalah dilakukan oleh terdakwa hanya untuk memenuhi kepentingan formalitas semata, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan "membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan" dan hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan".

- Bahwa PT. LUMBAN PASIR JAYA mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tersebut dengan rencana penggunaan untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pemasangan, pekerjaan pondasi, pekerjaan atap, pekerjaan kusen, pintu dan jendela, pekerjaan lantai serta pekerjaan lain-lain. Bahwa pembayaran uang muka tersebut dilakukan setelah PT LUMBAN PASIR JAYA melengkapi dengan surat jaminan uang muka yang diterbitkan PT. Asuransi Himalaya Pelindung Jakarta senilai Rp. 1.386.694.000,- dengan masa jaminan selama 50 hari kalender yang berlaku mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA baru dimulai pada bulan Desember 2012, sehingga telah terjadi keterlambatan memulai pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA, walaupun PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi telah memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada rekanan pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk secepatnya melakukan langkah-langkah untuk memulai pekerjaan dan mengantisipasi keterlambatan yang terjadi, namun hal itu tetap tidak diindahkan oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa perbuatan M. IRSYAD HANAFI yang telah menerima Kuasa Direktur dari terdakwa selaku rekanan Pelaksana yang tidak segera melaksanakan pekerjaan dan tidak segera menggunakan uang muka sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, sehingga saat berakhirnya waktu kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) progresnya masih 0%, maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :
"Uang muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK".
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan agar tetap dapat berjalan dan tidak ada pemutusan kontrak yang berimplikasi adanya kewajiban bagi terdakwa dan M. IRSYAD HANAFI untuk membayar denda serta pencairan/klaim atas jaminan uang muka, maka meskipun kontrak tersebut jenis kontraknya adalah kontrak Lump Sum / Lum Sum Contract, namun pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi oleh Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, M. IRSYAD HANAFI yang telah mendapatkan Kuasa Direktur dari terdakwa kemudian telah melakukan proses perubahan terhadap kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK PRK KK-4), yang dituangkan dalam Adendum Kontrak tanggal 7 Desember 2012 yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA dan DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dari Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Adendum Kontrak untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tertanggal 7 Desember 2012 tersebut telah merubah nilai kontrak maupun jumlah unit rumah yang harus dibangun oleh rekanan dari semula senilai Rp. 6.933.470.000,- untuk pembangunan 300 unit rumah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.386.694.000,- atau senilai dengan uang muka untuk pembangunan 60 unit rumah, dan jangka waktu kontrak tidak berubah.

- Bahwa perbuatan terdakwa, M. IRSYAD HANAFI, DON CARLOS F. L. NISONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dari Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan adendum kontrak kurang sebagaimana yang diuraikan di atas tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan :

(1) Kontrak *Lump Sum* merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tidak menyelesaikan satu unit rumah pun yang jadi sesuai dengan adendum kontrak, dan menurut PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi yang dikuatkan oleh laporan Jeffry Yulius M. Rotte, ST selaku Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI yang tidak menyelesaikan paket pekerjaan sesuai kontrak dan adendurnya tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab"*.
- Bahwa meskipun sampai akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun pada tanggal 31 Desember 2012 DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :*
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.*
- Bahwa DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) jo pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :
huruf C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.
angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

angka 4). Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda, dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa meskipun terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI secara nyata tidak memenuhi kewajiban sama sekali di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan, namun M. IRSYAD HANAFI yang telah menerima Kuasa Direktur dari terdakwa justru meminta kepada DON CARLOS F. L. NISONI, ST MT selaku PPK dengan persetujuan Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk diberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari di tahun 2013 guna melanjutkan pekerjaannya dengan mengacu kepada ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

- Bahwa oleh karena berakhirnya jangka waktu kontrak berikut adendum untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah pada akhir tahun 2012 maka untuk dapat memberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari di tahun 2013 tersebut harus dipedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dilanggar yaitu :

- a. Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya (Pasal 3 ayat (1)).
- b. Pasal 4 ayat (1).

Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dilakukan adendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
 - c. Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KKPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi.
 - d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran.
 - e. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.
- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, khususnya ketentuan yang ada dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) tidak dipedomani dan tidak dilaksanakan maka perpanjangan waktu yang diberikan kepada PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk melanjutkan pekerjaan tersebut di tahun 2013 adalah tidak sah, dengan demikian seluruh prestasi yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI di tahun 2013 seharusnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang muka yang telah dicairkan dan telah diterima oleh terdakwa dan M. IRSYAD HANAFI.
- Bahwa sebagai akibat telah dicairkannya uang muka untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut dan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tersebut masing-masing nol persen pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012, maka hal yang demikian telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang menurut Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014, untuk 4 kontrak se-Kabupaten Kupang Kerugian Keuangan Negara tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp.6.063.717.600,- (enam milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dan khusus untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA yaitu paket Pembangunan Rumah Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah sebesar Rp. 1.386.694.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA adalah senilai Rp. 1.386.694.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar uang muka yang telah dicairkan dan diterima oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA tersebut pada kenyataannya telah dinikmati bersama oleh M. IRSYAD HANAFI sebagai Penerima Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris FAUZI AGUS, SH Nomor 34 tanggal 23 November 2012, dan terdakwa sendiri sebagai Pemberi Kuasa juga telah menikmati sebagian dari uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DUMA SIMARMATA Komisaris PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku rekanan dalam Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI (dilakukan penyidikan secara terpisah), MALKIEL SIJABAT dan DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir HARUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, dan di Hotel IMA Jln. Timor Raya No. 122 Kota Kupang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DUMA SIMARMATA selaku Komisaris PT. LUMBAN PASIR JAYA mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat RI telah menganggarkan dalam DIPA TA. 2012 pada Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp. 765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBN murni, bahwa alokasi anggaran senilai Rp. 765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut terinci untuk Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp. 252.285.400.000,-.
 2. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000,-.
 3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000,-.
 4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp. 81.328.800.000,-.
 5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000,-
- Bahwa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 tersebut berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 252.285.400.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus rupiah) untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus tersebut sebagian diantaranya dialokasikan khusus untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang sebanyak 1.312 unit rumah dan terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,- untuk pembangunan 312 unit rumah.
 2. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah.
 3. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dikerjakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 8.090.092.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah.
 4. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,- untuk pembangunan 300 unit rumah.
- Bahwa khusus untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA, pada tanggal 12 November 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl Sam Ratulangi No.8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, telah ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut oleh Direktur PT, LUMBAN PASIR JAYA, KRISMAN ANTONIUS dengan DON CARLOS F. L. NISONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari.
 - Bahwa paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), yang dituangkan dalam kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp. 6.933.470.000,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembangunan rumah khusus sebanyak 300 unit rumah dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, dan pembangunan rumah tersebut berada di wilayah Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
 - Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Komisaris PT. LUMBAN PASIR JAYA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak adanya itikad baik maupun kehati-hatian yaitu pada tanggal 23 November 2012 telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) kepada orang lain yaitu kepada M. IRSYAD HANAFI, padahal sebenarnya pelaksanaan tersebut merupakan kewajiban dari PT. LUMBAN PASIR JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak, bertentangan dengan : Pasal 108 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

- Bahwa pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A, Jakarta Pusat, yang berisi kuasa dari KRISMAN ANTONIUS kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang tertanggal 22 November 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa Surat Kuasa Substitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang tertanggal 22 November 2012 tersebut, telah disiapkan dan dimintakan tandatangan oleh terdakwa kepada KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA tanpa terlebih dahulu menerangkan dan memberikan penjelasan apa isi dari Surat Kuasa Substitusi tersebut kepada KRISMAN ANTONIUS.
- Bahwa Surat Kuasa Substitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang tertanggal 22 November 2012 yang di dalamnya tercantum tandatangan KRISMAN ANTONIUS tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat Akta Kuasa Direktur di Notaris Fauzi Agus, SH yaitu Akta Kuasa Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012 untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut berisi pelimpahan pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud kepada M. IRSYAD HANAFI.
- Bahwa pekerjaan yang dilimpahkan ataupun dialihkan oleh terdakwa kepada M. IRSYAD HANAFI dengan Kuasa Direktur Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012 untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) di depan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut, sesuai dengan bunyi yang tertera dalam Akta Notaris tersebut adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk dialihkan kepada orang lain.
- Bahwa dengan demikian pembuatan Kuasa Direktur tersebut adalah melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis “.

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 12 November 2012 telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), dan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut seharusnya rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan Supervisi segera melaksanakan Rapat Koordinasi Awal (Pre Construction Meeting/PCM) untuk membahas program mutu, organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan material/bahan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, namun Rapat Koordinasi Awal (Pre Construction Meeting/PCM) tersebut tidak pernah dilaksanakan meskipun PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi telah menegur baik secara lisan maupun tertulis kepada Kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar secepatnya dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal (Pre Construction Meeting/PCM) dan segera melaksanakan pekerjaan, namun demikian hal tersebut tidak direspon oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa meskipun demikian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan PT. LUMBAN PASIR JAYA sebesar 20 % dari nilai kontrak Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), dengan pengambilan Uang Muka senilai Rp 1.386.694.000, No SPM 00458 tanggal 05 Desember 2012, No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pencairan uang muka untuk paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFAI di rekening Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak, melainkan dilakukan melalui nomor rekening yang lain yaitu rekening PT Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa perubahan nomor rekening perusahaan yang menimbulkan perbedaan antara rekening perusahaan yang tercantum di dalam kontrak dengan rekening perusahaan yang digunakan untuk pencairan anggaran adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFAI tanpa ada persetujuan atau disepakati oleh DON CARLOS F.L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen, dan hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut penjelasannya yang menyatakan :

"Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua pihak".

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

- Bahwa sejak awal proses pelelangan terdakwa telah diberitahu oleh MALKIEL SUJABAT dan M. IRSYAD HANAFI yang telah mengurus kegiatan mulai dari proses pelelangan sampai dengan proses penetapan pemenang lelang dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA, dengan demikian penggunaan rekening Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT LUMBAN PASIR JAYA yang diserahkan pada saat proses pelelangan dan rekening itu pula yang kemudian di cantumkan di dalam kontrak adalah dilakukan oleh terdakwa hanya untuk memenuhi kepentingan formalitas semata, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan "membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan" dan hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan".

- Bahwa PT. LUMBAN PASIR JAYA mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tersebut dengan rencana penggunaan untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pemasangan, pekerjaan pondasi, pekerjaan atap, pekerjaan kusen, pintu dan jendela, pekerjaan lantai serta pekerjaan lain-lain. Bahwa pembayaran uang muka tersebut dilakukan setelah PT. LUMBAN PASIR JAYA melengkapi dengan surat jaminan uang muka yang diterbitkan PT. Asuransi Himalaya Pelindung Jakarta senilai Rp. 1.386.694.000,- dengan masa jaminan selama 50 hari kalender yang berlaku mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA baru dimulai pada bulan Desember 2012, sehingga telah terjadi keterlambatan memulai pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA, walaupun PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi telah memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada rekanan pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk secepatnya melakukan langkah-langkah untuk memulai pekerjaan dan mengantisipasi keterlambatan yang terjadi, namun hal itu tetap tidak diindahkan oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa perbuatan M. IRSYAD HANAFI yang telah menerima Kuasa Direktur dari terdakwa selaku rekanan Pelaksana yang tidak segera melaksanakan pekerjaan dan tidak segera menggunakan uang muka sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, sehingga saat berakhirnya waktu kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) progresnya masih 0%, maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :
"Uang muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK".
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan agar tetap dapat berjalan dan tidak ada pemutusan kontrak yang berimplikasi adanya kewajiban bagi terdakwa dan M. IRSYAD HANAFI untuk membayar denda serta pencairan/klaim atas jaminan uang muka, maka meskipun kontrak tersebut jenis kontraknya adalah kontrak Lump Sum / Lum Sum Contract, namun pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi oleh Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, M. IRSYAD HANAFI yang telah mendapatkan Kuasa Direktur dari terdakwa kemudian telah melakukan proses perubahan terhadap kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK PRK KK-4), yang dituangkan dalam Adendum Kontrak tanggal 7 Desember 2012 yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA dan DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dari Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Adendum Kontrak untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tertanggal 7 Desember 2012 tersebut telah merubah nilai kontrak maupun jumlah unit rumah yang harus dibangun oleh rekanan dari semula senilai Rp. 6.933.470.000,- untuk pembangunan 300 unit rumah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.386.694.000,- atau senilai dengan uang muka untuk pembangunan 60 unit rumah, dan jangka waktu kontrak tidak berubah.

- Bahwa perbuatan terdakwa, M. IRSYAD HANAFAI, DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dari Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan adendum kontrak kurang sebagaimana yang diuraikan di atas tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyebutkan :

- (1) Kontrak *Lump Sum* merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFAI tidak menyelesaikan satu unit rumah pun yang jadi sesuai dengan adendum kontrak, dan menurut PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi yang dikuatkan oleh laporan Jeffry Yulius M. Rotte, ST selaku Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFAI yang tidak menyelesaikan paket pekerjaan sesuai kontrak dan adendurnya tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab"*.
- Bahwa meskipun sampai akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFAI tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun pada tanggal 31 Desember 2012 DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :*
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.*
- Bahwa DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) jo pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :
huruf C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.
angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

angka 4). Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda, dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa meskipun terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI secara nyata tidak memenuhi kewajiban sama sekali di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan, namun M. IRSYAD HANAFI yang telah menerima Kuasa Direktur dari terdakwa justru meminta kepada DON CARLOS F. L. NISONI, ST MT selaku PPK dengan persetujuan Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk diberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari di tahun 2013 guna melanjutkan pekerjaannya dengan mengacu kepada ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

- Bahwa oleh karena berakhirnya jangka waktu kontrak berikut adendum untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah pada akhir tahun 2012 maka untuk dapat memberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari di tahun 2013 tersebut harus dipedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dilanggar yaitu :

- a. Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya (Pasal 3 ayat (1)).
- b. Pasal 4 ayat (1).

Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dilakukan adendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
 - c. Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KKPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi.
 - d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran.
 - e. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.
- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, khususnya ketentuan yang ada dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) tidak dipedomani dan tidak dilaksanakan maka perpanjangan waktu yang diberikan kepada PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk melanjutkan pekerjaan tersebut di tahun 2013 adalah tidak sah, dengan demikian seluruh prestasi yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI di tahun 2013 seharusnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang muka yang telah dicairkan dan telah diterima oleh terdakwa dan M. IRSYAD HANAFI.
- Bahwa sebagai akibat telah dicairkannya uang muka untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut dan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tersebut masing-masing nol persen pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012, maka hal yang demikian telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang menurut Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014, untuk 4 kontrak se-Kabupaten Kupang Kerugian Keuangan Negara tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp.6.063.717.600,- (enam milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dan khusus untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA yaitu paket Pembangunan Rumah Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah sebesar Rp. 1.386.694.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA adalah senilai Rp. 1.386.694.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar uang muka yang telah dicairkan dan diterima oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA tersebut pada kenyataannya telah dinikmati bersama oleh M. IRSYAD HANAFI sebagai Penerima Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris FAUZI AGUS, SH Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012, dan terdakwa sendiri sebagai Pemberi Kuasa juga telah menikmati sebagian dari uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CARLOS F.L NISONI, ST.,MT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa keterkaitan saksi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 di Kabupaten Kupang adalah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Tugas pokok dan kewenangan saya selaku PPK mengacu pada Pepres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Adapun tugas-tugas saya selaku PPK adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, (b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan (c) .membuat rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani Kontrak dan melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
4. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
5. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Selain tugas pokok PPK diperlukan dapat:

Mengusulkan kepada PA / KPA; Perubahan paket pekerjaan; dan atau Merubah jadwal kegiatan pengadaan; Menetapkan tim pendukung; Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyediaan Barang/Jasa;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan MBR Kabupaten Kupang sesuai dengan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 03 Pebruari 2012 sebagai penanggung jawab programnya adalah Menteri Perumahan Rakyat, sebagai penyelenggara program adalah Deputy Pengembangan Kawasan sedangkan pihak-pihak penanggungjawab dari pelaksanaan kegiatan dari program tersebut terdiri dari :

Untuk di tingkat pusat : Kasatker/KPA Dr. Ir Haerul Sitepu, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja di Propinsi NTT Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Yustinus Yogi Hendrasworo S, ST dan Bendahara Pengeluaran Yuliana Carvallo, sedangkan PPK untuk Kabupaten Kupang adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan dalam program Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang, meliputi :
 1. Pembangunan rumah khusus cetak sebanyak 1312 unit;
 2. Peningkatan kualitas rumah khusus papan sebanyak 550 unit;
 3. PSU Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam dan antar kawasan sebanyak 15 paket;
 4. Rumah swadaya berupa Pembangunan Baru (PB) (PB) dan peningkatan kualitas (PK);
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia khusus untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (**KK-1**) Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012. Nilai Rp. 7.751.250.000,00 dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto, Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direturnya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta, Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012, Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus ini perencanaannya dibuat oleh pemilik hak paten rumah cetak Raswari (Umar Sumadi) dan proses lelang dilaksanakan pada Satker dengan Panitia yang dibentuk juga oleh Satker. PRK sebanyak 312 unit rumah Rumah tipe 36 m² dengan spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjsl 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm, bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini yang semula berlokasi di Desa Fatuteta namun karena ada konflik kepemilikan lahan maka dipindahkan dengan surat PPK kepada Kasatker ke Dsn. Nefonikis Desa Camplong 2.
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 2 (**KK-2**). Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012. Nilai Pagu Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktornya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012. Paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 350 unit rumah dengan spesifikasi: rumah tipe 36 m² spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjlis 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm.

- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 3 (KK-3) Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 Tanggal 12 November 2012 pagu Anggaran sebesar Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direktornya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Ruko Citra Mall Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 350 unit rumah dengan spesifikasi tipe 36 m² dengan spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjlis 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm,

- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, Nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 7.453.125.000,00 dan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu, Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktornya bernama KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta, Bahwa jangka waktu kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012, Paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 300 unit rumah dengan spesifikasi Rumah tipe 36 m² dengan spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjsl 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm.

- Bahwa yang menandatangani kontrak/surat perjanjian tersebut adalah saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Direktur dari masing-masing rekanan/kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi membenarkan ketika Majelis dan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti nomor 78 (kontrak);
- Bahwa saksi menjelaskan HPS dibuat oleh Satker Kementrian yang mempunyai kantor perwakilan di Kupang dan saya hanya menandatangani saja. Bahkan sistim lelang pekerjaan dan proses yang lainnya semua diurus oleh Satker Kemenpera dan saya hanya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Kontraktor) Pemborongan pada tanggal 12 November 2012 sesuai tanggal Kontrak di atas;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kontrak yang dipakai untuk 4 (empat) paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus cetak TA. 2012 di Kab. Kupang tersebut mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak Lumpsum.
- Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian/kontrak untuk Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah dilakukan addendum menyangkut nilai kontrak dan volume berupa pengurangan jumlah unit/item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor/rekanan disesuaikan dengan uang muka yang telah dicairkan oleh kontraktor/rekanan, dengan perincian addendum :Nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 sebanyak 300 unit, di adendum pada tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp. 1.386.694.000,00 (sebesar uang muka yang telah diterima) sebagaimana barang bukti addendum yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi menerangkan adendum tersebut dilakukan atas usulan dari rekanan/kontraktor dan juga atas inisiatif dari Satker mengingat jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mepet untuk penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan adendum.

- Bahwa saksi menerangkan progres fisik khusus untuk Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR PRK KK-4 yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 sesuai hasil laporan maupun penelitian yang saksi lakukan bahwa Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR PRK KK-4 dari 60 unit yang harus dibangun, namun tidak ada satu unit rumah pun yang jadi sesuai spek yang telah ditentukan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang secara umum termasuk PRK KK-4 yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA dikerjakan oleh pelaksana lapangan bernama M.Irsyad Hanafi karena menurutnya ada surat pelimpahan pekerjaan/kuasa direktur dari para rekanan yang menanda tangani Kontrak dan setiap kali saksi ke lokasi pembagunan selalu bertemu dengan M.Irsyad Hanafi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelimpahan pekerjaan/kuasa direktur, namun menurutnya surat tersebut sudah diberikan kepada Kasatker dan Kasatker membenarkannya bahwa M.Irsyad Hanafi adalah Ketua konsorsium untuk kabupaten Kupang ;
- Bahwa pelimpahan pekerjaan tersebut tidak dibenarkan; Rekanan/penyedia jasa yang menandatangani Kontrak yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melalui Konsultan Pengawas/supervisi PT. Cakra buana Total Mandiri, saksi sudah berikan 2 (dua) kali surat teguran kepada pihak kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan penyediaan rumah khusus cetak untuk MBR di kabupaten Kupang namun atas surat teguran saksi tersebut tidak ada tanggapan dari pihak kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA hingga masa akhir kontrak; namun tidak ada tanggapan
- Bahwa langkah yang saksi ambil untuk menyikapi usulan dari konsultan supervisi dan tidak selesainya paket pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) oleh rekanan/kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA, saksi tidak melakukan Pemutusan Kontrak dan mencairkan jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan.
- Bahwa saksi masih memberikan perpanjangan waktu kepada para kontraktor untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dalam waktu 50 hari sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25 Tahun 2012, dan selama kontraktor menyelesaikan pekerjaannya itu mereka dikenai denda maksimal 5%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya waktu 50 hari tersebut lewat para kontraktor tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100%, sehingga saksi selaku PPK melaporkan mengenai hal tersebut ke Dr. Hairul Setepu selaku Ka Satker.
- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2013 pihak Ka Satker telah memanggil para kontraktor dan kontraktor diberikan toleransi lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur dari masing-masing kontraktor, namun demikian pekerjaan tersebut juga tetap tidak bisa diselesaikan 100 % oleh Kontraktor.
- Bahwa pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender dan bahkan sampai dengan 31 Juli 2013 tersebut tidak dibuatkan adendum.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan/rapat koordinasi di Tingkat Satker di Hotel Ima pada tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 pak Dr. Ir. Hazadin T. Setepu telah memberikan sambutan dan pengarahannya pada tanggal 12 Desember 2012, dimana dalam sambutan dan pengarahannya tersebut pak Dr. Ir. Hazadin T. Setepu selaku Deputy Bidang Pengembangan Kawasan telah meminta kepada para PPK dan para kontraktor pelaksana serta pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan dilapangan dan juga meminta kepada para PPK untuk memberikan kebijaksanaan kepada rekanan/kontraktor mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku, mengingat pekerjaan penyediaan rumah MBR Direktif Presiden di NTT TA. 2012 tersebut merupakan perintah ataupun atensi langsung dari Presiden RI dan hasilnya telah ditunggu oleh masyarakat eks Timtim.
- Bahwa saksi menerangkan meskipun telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diluar waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 , namun kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA tetap tidak mampu menyelesaikan 100 % bahkan Progres fisiknya masih 0 %, karena oleh kontraktor pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan pekerjaan sehingga Satker yang baru mem-PHK kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA dan kemudian rekanan diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima.
- Bahwa saksi menerangkan yang melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) adalah M IRSYAD HANAFI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensub kontrak pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pencairan uang muka adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pengajuan permohonan pembayaran uang muka dari kontraktor ke PPK dilampiri persyaratan diantaranya adanya rincian kontrak dan jaminan uang muka kemudian saksi buat SPP yang kemudian dikirim ke Satker, dan setelah dilakukan penelitian selanjutnya diproses oleh KPKN dan dana masuk ke rekening rekanan/kontraktor masing-masing. bahwa dalam proses pencairan semua administrasi pencairan sudah dibuat dan disiapkan oleh pihak Satker.
- Bahwa barang bukti No BB.56 sd BB.74 yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa :
 - SP2D Nomor Seri 19671271 tanggal 10 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.345.093.180
 - SPM Nomor 00458/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.386.694.000
 - 1 lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01977SI tanggal 12 November 2012
 - 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
 - 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 41.600.820
 - 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
 - 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
 - Berita Acara pembayaran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 891/BAP/PK-PRKK/PRK KK-4/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
 - 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
 - 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/LPJ-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
 - 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy Garansi Bank DKI atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
Nomor 3264/JB.5ZXB-1/MTR/ASKR/XI/2012 tanggal 12 November 2012
Adalah dokumen terkait pencairan dana uang muka sebesar 20 %;

- PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku kontraktor pelaksana telah menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan PT. Bank DKI Cabang Matraman senilai Rp. 346.673.500,- dengan masa jaminan mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 23 Januari 2013 dan jaminan uang muka yang diterbitkan PT. Asuransi Himalaya Pelindung Jakarta senilai Rp. 1.386.694.000,- dengan masa jaminan selama 50 hari kalender yang berlaku mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012,
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan uraian penerimaan : Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Anggaran Yang Lalu, dengan jumlah setoran senilai Rp. 10.000.000,- merupakan pengembalian pembayaran PT. Lumban Pasir Jaya atas paket pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya namun untuk surat teguran tidak pernah menerima;

2. **Saksi JEFFRY YULIUS M. ROTTE, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sejak bulan November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 saksi selaku Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di propinsi NTT TA 2012.
- Bahwa personil yang ditunjuk sebagai Tim Direksi Lapangan terdiri dari :
 - Jeffry Yulius M. Rotte, ST. (saksi sendiri) selaku Ketua.
 - Meny Baok, ST selaku Sekretaris.
 - Lasarus Kamlasi, Amd.T selaku Anggota.
 - Yhonzon Faot selaku Anggota.
 - Zakarias Malomau selaku Anggota.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang pada Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan konsultan dengan dinas/instansi dan lembaga yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - Melakukan teguran kepada pelaksana (kontraktor) bilamana pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spek teknis dalam kontrak;
 - Membuat laporan secara periodik (harian, mingguan dan bulanan) kepada pimpinan/kasatker;
 - Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan konsultan pengawas dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - Direksi pelaksana bertanggung jawab penuh kepada kepala satuan kerja penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT atas pekerjaan dilapangan baik teknis maupun non teknis.
- Bahwa saksi menerangkan selain menjabat sebagai Ketua Direksi Lapangan, saksi juga ditunjuk sebagai Anggota Panitia PHO Penyediaan Rumah MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT tahun anggaran 2012 di Kabupaten Kupang dengan Ketua Dance Hauteas, sekretaris Abdul Latif;
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus (cetak) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan terdiri dari 4 paket dan rinciannya (sebagaimana sama dengan dijelaskan saksi **CARLOS F.L NISONI, ST.,MT**);
 - Bahwa saksi menerangkan selaku Direksi Lapangan saksi berkoordinasi dengan Konsultan Supervisi PT. Cakra Buana Mandiri (Sdr Eko) untuk menegur kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA dan telah dilakukan secara tertulis sebanyak 2 kali maupun beberapa kali melakukan teguran secara lisan namun tidak diindahkan.
 - Bahwa saksi menerangkan Kontrak pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) Tahun 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Don Carlos Nisoni, ST,MT dengan Krisman Antornius selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA dan jangka waktu pelaksanaannya sesuai dengan kontrak adalah selama 50 (lima puluh) hari kerja yaitu tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Bahwa Surat Perjanjian/kontrak untuk paket pekerjaan Pembangunan rumah khusus cetak Pembangunan rumah khusus cetak Kabupaten Kupang 4 (KK-4), telah di adendum menjadi 60 unit dengan nilai Rp. 1.386.694.000,00 atau senilai dengan uang muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan dilakukannya adendum karena penyedia jasa tidak sanggup dengan alokasi waktu selama 50 hari kerja dan pelaksanaan pekerjaan telah memasuki musim penghujan, ketersediaan tenaga kerja di lapangan sangat kurang, kekurangan alat cetakan atau mal rumah khusus karena pelaksanaan kontrak kerja alat cetak bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi menerangkan progres hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 dari 60 unit yang harus dibangun, namun tidak ada satu unit rumah pun yang jadi sesuai spek yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Direksi Lapangan saksi telah menegur pelaksana lapangan/kontraktor yaitu PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk segera melaksanakan pekerjaan dan menambah tenaga kerja trampil sesuai yang dijanjikan oleh Irsyad Hanafi sebagai ketua Konsorsium pelaksana pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kewenangan PPK namun setahu saksi jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak diklaim oleh PPK.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tidak dilakukan PHO karena pekerjaan secara riil memang tidak dilaksanakan sesuai kontrak oleh kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) adalah M IRSYAD HANAFI sedangkan apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan tersebut apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesuai penyampaian yang diberikan oleh Kasatker MBR Tahun 2012 Hairul Sitepu, M IRSYAD HANAFI adalah sebagai Kepala Konsorsium yang melaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan di Kabupaten Kupang.
- Bahwa pembahasan menyangkut adendum kontrak dilakukan pada tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 pada saat diundang ke Hotel Ima. Dan pada saat itu Kasatker Dr Hairul Sitepu menyampaikan bahwa penyerapan dana Program Direktif Presiden masih rendah sekali dan mengingat masa kontrak yang akan berakhir maka Kasatker minta agar progres pekerjaan dinaikkan menjadi 40-50%.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah dilakukan rapat koordinasi di tingkat Satker yang dilaksanakan di Hotel IMA pada tanggal 12 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012 yang dihadiri oleh Kasatker, seluruh PPK, Kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana, Konsultan Pengawas, Konsultan Manajemen, para Direksi, Panitia Peneliti Kontrak, Panitia PHO/FHO, Panitia Pengadaan, yang membahas mengenai percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyerapan serta pencairan anggaran pada akhir tahun, dimana para kontraktor menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan diluar jangka waktu kontrak;

- Bahwa setelah berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2012 rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA masih melanjutkan pekerjaan untuk mengerjakan Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) selama 50 (limapuluh) hari sampai dengan tanggal 19 Februari 2013.
- Bahwa progres hasil pekerjaan terakhir yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA setelah diberikan waktu perpanjangan selama 50 hari sesuai hasil monitoring kami selaku Direksi Lapangan, Progres fisiknya juga masih 0 %;
- Bahwa realisasi pembayaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) kepada pihak penyedia/kontraktor baru uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak awal sebesar Rp. 1.386.694.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai nilai adendum kontrak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya namun untuk surat teguran tidak pernah menerima.

3. Saksi YULIANA CARVALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut saksi bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN;
 - b. Mengecek SP2D di BRI dan menyesuaikan dengan SP2D yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari KPPN untuk dicatat di Buku Bank;
 - c. Melakukan Penyetoran Pajak ke Kantor Pos atau Bank BRI yaitu Pajak pajak setiap pengeluaran satker untuk dilampirkan pada pelaporan ke KPPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menulis buku BKU dan Buku Pembantu lainnya;
 - e. Membayar honor honor pegawai satker.
 - f. Mengecek Rekening Koran ke Bank setiap akhir bulan untuk pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
 - g. Mengarsipkan dokumen dokumen yang menyangkut pengeluaran satker (SP2D).
- Bahwa sumber dana pembangunan PRK di Kabupaten Kupang berasal dari APBN Pusat; yang prosesnya ada revisi sampai 4 kali;
 - Bahwa untuk kegiatan fisik proses pencairannya berawal adanya permohonan pencairan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu diproses oleh Pejabat SPM dan Pembuat SPP yaitu pak YOGI HENDRASWORO S,ST. dan Sdri. YUNI, kemudian setelah pencairan dilakukan, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diserahkan oleh petugas/staf lain kepada saksi untuk dibukukan. Jadi saksi hanya sebagai petugas pencatat semua pengeluaran yang sudah dilakukan sedangkan untuk proses pencairan bukan tugas saksi;
 - Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan rincian (sebagaimana sama diterangkan saksi CARLOS F.L NISONI, ST.,MT saksi nomor 1 (PPK);
 - Bahwa Realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) TA. 2012 di Kabupaten Kupang sebagai berikut:
Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 sebagaimana bukti SPM Nomor : 00458 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012 yang diajukan Penuntut Umum ke depan persidangan.
 - Namun saat pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) ini bendahara pengeluarannya sudah bukan saksi lagi karena saksi pensiun tanggal 30 November 2012 dan bendahara pengeluaran pengganti saksi dijabat oleh NATANIEL LAPENANGGA.
 - Bahwa Benar surat perjanjian/kontrak untuk Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut telah dilakukan amandemen/adendum menyangkut **nilai kontrak** dan **volume** berupa pengurangan jumlah unit/item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor/rekanan disesuaikan dengan uang muka yang telah dicairkan oleh kontraktor/rekanan, PRK sebanyak 300 unit, di adendum pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 20112 menjadi 60 unit dengan nilai Rp. 1.386.694.000,00 (sebesar uang muka yang telah diterima)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi NATANIEL LAPENANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksimenerangkan pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, ia telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa di bawah tekanan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang pernah ada kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran menggantikan Ibu Yuliana Carvallo dikarenakan Ibu Yuliana Carvallo pada tanggal 30 November 2012 telah pensiun.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut (sama diterangkan saksi nomor Yuliana Carvallo);
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Timur TA. 2012 adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk setiap kegiatan berbeda mekanismenya, juga proses pencairan uang untuk untuk MBR;
- Untuk kegiatan fisik proses pencairannya berawal adanya permohonan pencairan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu diproses oleh Pejabat SPM dan Pembuat SPP yaitu pak YOGI HENDRASWORO S,ST. dan Sdri. YUNI, kemudian setelah pencairan dilakukan, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diserahkan oleh petugas/staf lain kepada saksi untuk dibukukan;
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian (sama dengan keterangan CARLOS F.L NISNONI, ST.,MT saksi nomor 1 (PPK));

- Bahwa realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) sama dengan Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 No SPM 00458 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat SPM terdiri dari :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK.
3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
4. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK.

Dokumen tersebut berlaku untuk semua jenis permintaan pembayaran, hanya ada perbedaan yaitu :

- untuk permintaan pembayaran uang muka harus dilampiri jaminan uang muka.
- untuk pembayaran termin harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Laporan Kemajuan Progres Pekerjaan.
- Bahwa Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) telah dilakukan amandemen/adendum menyangkut nilai kontrak dan volume berupa pembangunan rumah khusus sebanyak 300 unit, di adendum pada tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp. 1.386.694.000,00 (sebesar uang muka yang telah diterima); ketika uang muka dibayarkan saksi sudah pensiun, digantikan oleh NATANIEL LAPENANGGA;
- Bahwa saksi membenarkan BB.56-74 yang ditunjukkan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa SP2D dan SPM serta lampirannya ini yang diberikan kepada saksi untuk dicatat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PRK KK-4 tersebut benar-benar dilaksanakan oleh kontraktor yang tertera dalam kontrak ataukah di sub kontrak/diseraikan ke pihak lain;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Saksi YOGI HENDRASWORO SANTOSO, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi pada Satuan kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai pejabat penguji dan penandatangan Surat Perintah membayar (SPM).
- Bahwa tugas dan kewenangan Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yaitu antara lain:
 - a. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM;
 - b. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - c. menerbitkan SPM;
 - d. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pada Satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). *sebagaimana barang bukti nomor 100 yang diajukan* Penuntut Umum dalam persidangan dan diakui oleh saksi
- Bahwa besar dana untuk Satker MBR sesuai DIPA tahun 2012 adalah sebesar Rp.765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Anggaran/Dana untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.765.900.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 355.055.411.805,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 410.844.588.195,00 tetap berada dalam Kas Negara.
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk setiap kegiatan sebagai berikut : Kontraktor mengajukan permintaan / permohonan pencairan kepada PPK disertai kelengkapan dokumen pencairan, setelah dokumen lengkap PPK mengajukan/menyerahkan kepada saksi selaku Pejabat penguji untuk melakukan pengujian dokumen, apabila dokumen tersebut telah memenuhi syarat maka saksi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudian berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kontraktor berikut nomor rekening Kontraktor dan nilai uang.
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia khusus untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian (ssama dengan keterangan saksi nomor 1 CARLOS F.L NISNONI, ST.,MT);

- Bahwa Realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) TA. 2012 di Kabupaten Kupang berupa : pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 sebagaimana barang bukti nomor 57 berupa SPM dan barang bukti nomor 56 berupa SP2D yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat SPM terdiri dari :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK.
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK.
 3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
 4. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK.
 5. Jaminan Uang Muka
- Bahwa saksi melakukan pengujian terhadap pengajuan tersebut bertempat di kantor Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT di Jln. Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa untuk Kabupaten Kupang dokumen yang diajukan kepada saksi hanya untuk pencairan uang muka saja.
- Bahwa atas pembayaran uang muka, PT. LUMBAN PASIR JAYA telah menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan PT. Asuransi Himalaya Pelindung Jakarta senilai Rp. 1.386.694.000,00 dengan masa jaminan selama 50 hari kalender yang berlaku mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- Bahwa PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku kontraktor pelaksana juga menyerahkan jaminan pelaksanaanyang diterbitkan PT. Bank DKI Cabang Matraman sebesar 5 % dari nilai kontrak awal yakni senilai Rp. 346.673.500,00dengan masa jaminan mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 23 Januari 2013.
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 kontraktor tetap tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, terhadap hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak dan juga tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, melainkan telah memberikan kesempatan kepada para kontraktor dengan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan, dan hal ini saksi ketahui setelah dilakukan penyidikan.

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa kontraktor tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau men sub kontrak pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa pernah dilaksanakan pertemuan di Hotel Ima yang diantaranya pada tanggal 12 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
- Adapun agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas tentang percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan membahas mengenai tata cara pencairan uang pada akhir tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN, SE. MBA** dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, ia telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa di bawah tekanan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa kedudukan saksi pada Satuan kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT (Kegiatan Non Fisik).
- Bahwa tugas-tugas saksi selaku PPK adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja/Ka. Satker;
 2. Menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk Eselon IV dan staf serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan;
 3. Menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 4. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 5. Melaksanakan pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukkan langsung yang menjadi kewenangannya;
7. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);
8. Menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja;
9. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
10. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola;
11. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
12. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
13. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja;
14. Menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;

Sedangkan tanggung jawab saksi selaku PPK adalah:

1. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
 2. Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA APBN;
 3. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terkait tugas-tugas PPK untuk kegiatan non fisik seluruhnya telah saksi laksanakan sedangkan kegiatan fisik seluruhnya dilaksanakan oleh PPK Kabupaten.

Bahwa sumber dana untuk kegiatan pada Satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), yang tertuang dalam DIPA untuk Tahun 2012 yaitu DIPA Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.

Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai pagu anggaran Rp. 7.751.250.000,00 dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktornya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai Pagu Anggaran Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktornya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 Tanggal 12 November 2012.
 2. Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direktornya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Ruko Citra Mall Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 7.453.125.000,00 dan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktornya bernama KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta.
 4. Bahwa jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Bahwa keempat Kontrak tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
 - Bahwa jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak Lumpsum.
 - Bahwa Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya kontraknya diadendum dari kontrak awal sebesar Rp 6.933.470.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp.1.386.694.000,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 300 unit dikurangi menjadi 60 unit.
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Cakra Buana Totalmandiri dengan kepala cabang ARIZ SAHARA SUNARNO, ST, alamat Jln. Mars VI No. 3, Komp. Margahayu Raya, Bandung.
 - Bahwa yang menjadi dasar PT. Cakra Buana Totalmandiri bertindak sebagai Konsultan supervisi adalah adanya surat perjanjian/kontrak KU.08.08/PK-PRINT/SPRK-/533. Tanggal 07 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.029.666.000,00 masa berlakunya selama 4 bulan sejak tanggal kontrak dan SPMK tanggal 14 Agustus 2012.
 - Bahwa barang bukti nomor 79 yang diajukan Penuntut Umum ke depan persidangan diakui saksi sebagai kontraktor PT. Cakra Buana Totalmandiri sebagai Konsultan Supervisi dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2), Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3), dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).
 - Bahwa kontrak untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 ini terjadi perubahan/pengurangan nilai kontrak yaitu :
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula adalah selama 4 (empat) bulan dikurangi menjadi 2 (dua) bulan, dan mulai efektif setelah kontrak fisik ditandatangani pada tanggal 12 November 2012.
 - Ada kegiatan tambahan berupa pengawasan kegiatan peningkatan fisik dari rumah yang telah dibangun pada tahun 2011.Setelah dilakukan adendum kontrak, maka nilai kontrak untuk kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh PT. Cakra Buana Totalmandiri berubah/berkurang menjadi sebesar Rp. 557.986.000,00 (dari nilai kontrak awal sebesar Rp. 1.029.666,00, dan inisiatif perubahan kontrak tersebut adalah berasal dari pihak KEMENPERA RI.
 - Bahwa mekanisme pekerjaan pengawasan yang harus dilakukan baik dari Aspek Teknis maupun Aspek Personil adalah berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang dikeluarkan oleh KEMENPERA. Untuk aspek teknis yang mensyaratkan tentang teknis pengawasan maupun pelaporan telah dipahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim dan ditindaklanjuti dengan item pengawasan sesuai prosedur dan teknis pelaporan yang mengikuti tahap waktu dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan. Sedangkan untuk aspek personil mengikuti Kerangka Acuan Kerja yang mensyaratkan ada personil yang ditempatkan di lapangan serta harus ada kantor operasional di Kota Kupang.

- Bahwa Konsultan supervisi melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada PPK Kabupaten, PPK Satker (non fisik) dan kepada Kasatker.
- Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi menyangkut progres hasil pekerjaan yang dilakukan atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) TA 2012 pada akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Progress Pembangunan :

rekanan tidak menyelesaikan unit rumah jadi sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak (dengan kata lain prestasi rekanan 0 % di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012).

- Bahwa langkah atau tindakan yang dilakukan Don Carlos F. Lnisnoni, ST., MT. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kasatker setelah pada pada masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan yang progres fisiknya 0 % adalah tidak mem PHK kontraktor pelaksana melainkan telah memberikan kebijakan dengan memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender dan bahkan di beri toleransi lagi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa perpanjangan waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 tidak ada addendum.
- Bahwa yang memberikan kebijakan dan memerintahkan PPK untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 adalah DR. Ir. Hairul Sitepu, MM. selaku Kasatker.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jaminan yang diberikan kontraktor untuk perpanjangan waktu 50 hari tersebut, sedangkan jaminan uang muka untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tahun 2012 adalah masa berlakunya sampai dengan bulan Februari 2013 sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan perpanjangan karena telah habis masa waktunya.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) adalah M IRSYAD HANAFI.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa kontraktor tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau men sub kontrak pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi diangkat sebagai PPK menggantikan Sdr Don Carlos Nisnoni untuk kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Kupang Propinsi NTT, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat, Nomor 02 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat perintah tersebut pada pokoknya adalah untuk melakukan pengamanan/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah khusus cetak di tahun anggaran 2012, dan melakukan upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan addendum kontrak/dan kemudian serah terima pelaksanaan kegiatan/administrasi maupun pembangunan fisik.
- Bahwa hasil monitoring yang saksi lakukan atas pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 yang dilanjutkan pembangunannya di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 1. Laporan progres/kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan ke depan awal bulan April 2013 s/d bulan Mei 2013
 2. Laporan progres kemajuan pekerjaan berdasarkan realisasi fisik dan keuangan
 3. Laporan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan permasalahan dan tindak lanjut yang hasil-hasil konkritnya sebagai berikut :
 - a. Progres pelaksanaan kemajuan pekerjaan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sangat lambat
 - b. Realisasi fisik dan keuangan tidak berjalan sebanding/tidak relevan dengan pembayaran yang telah diberikan (20% uang muka) walau telah dilakukan addendum kurang sesuai dengan kemampuan kontraktor akan tetapi kemajuan pelaksanaan pembangunan tetap lambat
 - c. Masalah lapangan dari kontraktor seperti :
 - Material on site yang tidak memadai
 - Jumlah tenaga kerja kurang
 - dan ketersediaan air
 - serta logistik tenaga kerja belum dapat dipenuhi dan diselesaikan secara maksimal oleh kontraktor.
- Bahwa atas temuan tersebut saksi mendesak agar kontraktor yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Kupang agar segera menyelesaikan pekerjaannya dan saat itu para Kontraktor berjanji melakukan sesuai dengan arahan diberikan seperti menambah jumlah tenaga kerja, material onsite supaya disesuaikan dengan kebutuhan dan pergunakan semua metode yang paling praktis untuk secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa setelah jangka waktu 50 hari kalender untuk perpanjangan pelaksanaan pekerjaan habis di bulan Februari 2013 dan kontraktor tetap tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka selanjutnya saksi menerima surat tertanggal 09 April 2013 yang berisi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 dari kontraktor-kontraktor tersebut.
- Bahwa ternyata kesanggupan para kontraktor tidak dilaksanakan, sehingga kemudian saksi melaporkan kepada Kasatker yang kemudian ditindaklanjuti oleh kasatker tahun 2013 dengan memberikan teguran-teguran tertulis kepada para kontraktor diantaranya yang saksi ingat surat teguran Nomor : 140/SATKER-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lumban Pasir Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan dari PT. Cakra Buana Total mandiri bahwa progress pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya tetap tidak mampu menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan rumah khusus TA. 2012 bahkan progres fisiknya 0 % (sama sekali tidak dikerjakan);
- Sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Satker yang baru mem-PHK kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya dan kemudian rekanan diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima.
- Bahwa setahu saksi masing-masing kontraktor baru mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Bahwa terkait penyerapan anggaran yang dilakukan untuk pembangunan rumah cetak MBR tahun anggaran 2012 di seluruh Kabupaten dan Kota se NTT ada arahan dari Kasatker MBR Tahun 2012 Ir Hairul Sitepu yang meminta agar dilakukan percepatan untuk penyelesaian pembangunan rumah cetak di seluruh Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa pada tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 telah diadakan pertemuan di Hotel Ima yang diprakarsai oleh Kasatker 2012 Dr Ir Hairul Sitepu sesuai surat undangan yang ditandatangani Kasatker dalam surat undangan Nomor : 536/SATKER-PRNTT/XII/2012 yang ditembuskan juga kepada Deputy Bidang Pengembangan Kawasan, dan pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh PPK Kabupaten dan Kota se NTT, para kontraktor, seluruh Konsultan Pengawas dan Konsultan Manajemen, seluruh Panitia Peneliti Kontrak Kabupaten dan Kota se NTT, hadir juga para Direksi Teknis dan Pejabat Pengadaan untuk Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Deputy Pengembangan Kawasan Dr Hazaidin Sitepu hadir dan ikut memberikan sambutan dan pengarahan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut seluruh PPK Kabupaten dan Kota se NTT dikumpulkan dalam satu ruangan dan yang lebih banyak memberikan arahan adalah Kasatker Dr Ir Hairul Sitepu, sedangkan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr Hazaidin Sitepu saat itu hanya memberikan penekanan bahwa seluruh kontraktor yang membangun rumah cetak tahun 2012 harus mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan karena sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI masih ada kesempatan selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan, namun perpanjangan waktu pekerjaan tersebut menurut Pak Hazaidin Sitepu harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
- Bahwa Kasaker Ir Hairul Sitepu juga memerintahkan agar pekerjaan untuk tetap dilanjutkan meskipun saat pertemuan dilaksanakan jangka waktu kontrak sudah hampir habis, artinya diberikan petunjuk kepada PPK untuk tidak melakukan PHK kepada kontraktor dengan pertimbangan :
 - Masih banyak warga MBR yang belum punya rumah.
 - Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2012 yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
 - Kontraktor akan membayar denda keterlambatan.
 - Asas manfaat dapat tercapai jika rumah dapat diselesaikan.
 - Pihak Kemenpera RI telah melaporkan kepada Bapak Presiden RI tentang jumlah rumah yang telah selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintah/meminta agar pekerjaan dilanjutkan dan tidak dilakukan PHK kepada kontraktor, adalah Kasatker Dr Hairul Sitepu.
- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Ima Kupang yang memberikan pengarahan khusus menyangkut teknis pelaksanaan pekerjaan adalah Kasatker pak Hairul Sitepu baik masalah addendum kontrak, tentang perpanjangan waktu pekerjaan, tentang jaminan sisa pekerjaan yang harus diberikan oleh seluruh kontraktor.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

7. Saksi ARIZ SAHARA SUNARNO, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri berdiri pada tahun 2000 dengan Kantor pusat berada di Jayapura, dan sesuai izin yang dimiliki PT. Cakra Buana Totalmandiri bergerak di bidang Konsultan Jasa Teknik dan kedudukan saksi di PT. Cakra Buana Totalmandiri pada tahun 2012 adalah sebagai Kepala Cabang di Bandung;
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri sebagai Konsultan Supervisi dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1), KK-2, KK-3 dan KK-4 sebagaimana barang bukti no 79 berupa Surat Perjanjian/kontrak : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/533 tanggal 07 Agustus 2012, yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap paket-paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan pengawas diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Mengawasi pekerjaan dilapangan secara kuantitas dan kualitas dan waktu pelaksanaan;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut saksi telah menerima SPMK Nomor : 555/PK-PRNTT/SPRK-3/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPMK tersebut adalah Julian Fernando, SE.,MBA. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa setelah menerima SPMK proses pengawasan/supervisi belum bisa dilaksanakan karena kontrak fisiknya belum ada, jadi saksi menunggu sampai kontrak fisik dan kontraktor pelaksana memulai pekerjaan dilapangan.
- Bahwa setelah dilakukan adendum kontrak, maka nilai kontrak untuk kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh PT. Cakra Buana Total Mandiri berubah/berkurang menjadi sebesar Rp. 557.986.000,00 (dari nilai kontrak awal sebesar Rp.1.029.666,00, dan inisiatif perubahan kontrak tersebut adalah berasal dari pihak KEMENPERA RI ;
- Bahwa keempat Kontraktersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
- Bahwa Jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah jenis kontrak Lumpsum.
- Bahwa kontrak untuk ke 4 (empat) paket pembangunan rumah khusus cetak tersebut telah dilakukan adendum dengan rincian (sama dengan keterangan saksi nomor 1 CARLOS F.L NISONI, ST.,MT selaku PPK);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhadap Surat Perjanjian/kontrak jenis kontrak Lump Sum dengan alasan karena pada masa-masa akhir waktu Kontrak, kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal, tidak diperbolehkan adendum kontrak kurang.
- Bahwa personil yang saksi tempatkan dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) paket pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 adalah untuk tim inti di kantor terdiri dari 3 orang yaitu :
 - Ketua Tim yaitu Pak Darmono
 - 2 Ahli Teknik lainnya yaitu Pak Eko dan Pak Yusniar sebagai pendukung.
 - Sedangkan untuk tim yang di lapangan terdiri dari sekitar 10 orang inspector.

Untuk Tim Inti ini secara bergantian meninjau lokasi di lapangan.

Adapun status kepegawaian personil tersebut di atas adalah bersifat outsource (bukan pegawai tetap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan SPMK paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus seharusnya dilaksanakan kontraktor mulai tanggal 12 November 2012 namun pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) waktu dimulainya pekerjaan tidak sesuai dengan SMPK.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah mengajukan permohonan Justifikasi ke PT. Cakra Buana Totalmandiri, sehingga PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan Justifikasi dan juga tidak pernah membuat laporan Justifikasi usulan Pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1 untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (KK-3) dan Kabupaten Kupang 4 (KK-4).
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri maupun staf saksi tidak pernah menerima surat dimaksud.
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi tidak pernah sekalipun diundang ataupun mengikuti rapat evaluasi dan negosiasi pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1 yang diajukan oleh PT. Lumban Pasir Jaya, karena sepengetahuan saya rapat tersebut tidak pernah ada. namun demikian saksi pernah diberitahu oleh staf saya Sdr. Eko selaku Supervisor Engineer pada PT. Cakra Buana Totalmandiri kalau yang bersangkutan ataupun Pak Darmono selaku Ketua Team Leader pernah diminta untuk menandatangani Notulen Rapat dan Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) beserta kelengkapan.
- Bahwa yang menyodorkan Notulen Rapat dan Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum untuk ditandatangani adalah pihak Satker pada saat di Hotel Ima pada pertengahan bulan Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, kontraktor PRK KK-4 PT. Lumban Pasir Jaya tetap tidak mampu menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan rumah khusus TA. 2012 dengan perincian progres fisiknya 0 % (sama sekali tidak dikerjakan). Sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Satker yang baru mem-PHK kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya dan kemudian rekanan diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima;
- Bahwa benar barang bukti nomor 80, 81 dan 94 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri terhadap Hasil Pelaksanaan Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kontraktor telah mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak awal sebagai modal dasar bekerja. Uang muka ini seharusnya ditindaklanjuti dengan progres fisik untuk menyelesaikan 60 unit rumah. Namun realisasi fisiknya tidak ada aktivitas kegiatan pekerjaan pembangunan rumah khusus sama sekali untuk paket ini.
- Bahwa berdasarkan progress pelaksanaan kegiatan lapangan oleh kontraktor, konsultan Supervisi telah melayangkan surat teguran kepada kontraktorpada tanggal 04 Desember 2012 dengan materi :
 - Secepat mungkin mengirim tim ke lapangan untuk melakukan segala persiapan yang dibutuhkan di lapangan.
 - Secepat mungkin mengirim tenaga dan material di lapangan untuk melakukan proses pembangunan.
 - Mengingat daerah Kupang yang akan memasuki musim hujan, maka harus sudah dicarikan atau di stok material berupa batu, pasir, dan kerikil agar tidak terjadi hambatan pada saat proses pekerjaan.

Dan pada tanggal 15 Desember 2012 telah dilayangkan juga Surat Teguran 2 dengan materi :

- Secepat mungkin mengirim tambahan tenaga dan material untuk melakukan percepatan pekerjaan di lapangan.
- Mengingat daerah Kupang yang akan memasuki musim hujan sehingga akses jalan ke lokasi tidak bisa dilewati, maka harus sudah dicarikan atau di stok material berupa semen, besi, pasir, dan kerikil agar tidak terjadi hambatan pada saat proses pekerjaan.
- Bahwa selain saksi telah memberikan teguran kepada kontraktor sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi selaku Kepala Cabang, Sdr. Eko selaku Supervisor Engineer maupun staf saksi yang lainnya telah berulang kali memberikan teguran secara lisan maupun dalam bentuk memo baik kepada PPK maupun kepada para kontrakotor terkait belum dilaksanakan rapat awal / Pre Caustruktion Meting (PCM), disamping itu kami juga telah melaporkan secara lisan maupun dalam bentuk Laporan Mingguan, Bulanan, Pendahuluan, Antara, Laporan Draf Akhir, Laporan Akhir dan Laporan Executive Summary mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada PPK Fisik, PPK Satker dan Konsultan Managemen.
- Bahwa saat saksi memberi teguran, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya selaku kontraktor siap untuk menyelesaikan namun kenyataannya tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PPK dan Kasatker tidak mem-PHK kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya melainkan telah memberikan kebijakan dengan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) selama 50 hari kalender dan bahkan diberi toleransi lagi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan supervisi/konsultan pengawas berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2012 dengan demikian untuk kegiatan yang dilakukan oleh rekanan setelah tanggal 31 Desember 2012 bukan lagi menjadi tanggung jawab konsultan supervisi untuk melakukan kegiatan pengawasan.
- Bahwa terkait mengenai permintaan dari Satker agar PT. Cakra Buana Totalmandiri untuk membantu melakukan pengawasan pekerjaan fisik yang masih berjalan hingga bulan Juli 2013, konsultan tidak bisa sepenuhnya membantu dalam pengawasan tersebut karena sudah habisnya masa kontrak sehingga tidak ada produk laporan yang dihasilkan, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Sdr. Eko tersebut hanya sebatas tanggungjawab moral saja.
- Bahwa meskipun telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diluar waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, namun progres fisik pekerjaan 0 % (sama sekali tidak dikerjakan) Sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Satker yang baru mem-PHK kontraktor PT. Lumban Pasir Jayadan kemudian rekanan diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) adalah M IRSYAD HANAFI.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa PT. Lumban Pasir Jaya tidak dbenarkan/diperbolehkan untuk menyerahkan atau men sub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa Laporan Akhir dari PT. Cakra Buana Total Mandiri telah diserahkan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan materi laporan sebagai berikut : Kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya (paket Kabupaten Kupang.4) lokasi Desa Camplong2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lili, memuat materi laporan sebagai berikut : Progress fisik sebesar 0,000% Masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Hotel Ima pada tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 adalah : Rekanan pelaksana, Konsultan Pengawas, Para PPK, Direksi teknis, Kasatker dan Tim PHO;

Dalam pertemuan tersebut saksi didampingi oleh Sdr. Eko Adapun agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah membahas :

1. Pembahasan tentang percepatan penyelesaian pekerjaan
2. Pembahasan tentang tata cara pencairan uang bagi pekerjaan yang telah mencapai prosentase 100%.

- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Ima tersebut apakah pak Dr. Ir. Hazadin T. Sitepu yang saksi tahu telah memberikan arahan ataupun perintah secara teknis bagaimana pelaksanaan percepatan penyelesaian pekerjaan dilapangan dan bagaimana kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh PPK kepada rekanan/kontraktor terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, semua dilakukan oleh DR. Hairul Setepu selaku Kasatker.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi EKO AGUS PRIYONO, ST., dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, ia telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa di bawah tekanan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri sebagai Konsultan Supervisi dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1), Kabupaten Kupang 2 (KK-2), Kabupaten Kupang 3 (KK-3) dan Kabupaten Kupang 4 (KK-4)) sebagaimana barang bukti no 79 berupa Surat Perjanjian/kontrak : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/533 tanggal 07 Agustus 2012, yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap paket-paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai konsultan Supervisi diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Mengawasi pekerjaan dilapangan secara kuantitas dan kualitas dan waktu pelaksanaan;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Personil Inti dari PT. Cakra Buana Totalmandiri untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi tersebut adalah :
 - Kepala Cabang : Ariz Sahara Sunarto, ST.
 - Ketua Tim : Darmono, ST..
 - Ahli Arsitek : Syahfrudin, ST.
 - Ahli Sipil/Superviso Engineer : Eko Agus Priyono, ST. (Saya sendiri).
 - Inspektor : Ada 6 orang diantaranya Arsad, ST. (selebihnya saya tidak ingat lagi)
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor Engineer adalah sebagai berikut :
 - Mengumpulkan data-data laporan harian yang dibuat oleh Inspektor;
 - Melakukan pengawasan terus menerus dalam mengawasi secara teliti semua pekerjaan termasuk didalamnya material yang digunakan kontraktor;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor kepada pimpinan dalam hal ini Direktur dan Ketua Tim.
- Bahwa setelah menerima SPMK proses pengawasan/supervisi belum bisa dilaksanakan karena kontrak fisiknya belum ada, sehingga menunggu sampai kontrak fisik dan kontraktor pelaksana memulai pekerjaan dilapangan.
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 ini terjadi perubahan/pengurangan nilai kontrak yaitu :
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula adalah selama 4 (empat) bulan dikurangi menjadi 2 (dua) bulan, dan mulai efektif setelah kontrak fisik ditandatangani pada tanggal 12 November 2012.
 - Ada kegiatan tambahan berupa pengawasan kegiatan peningkatan fisik dari rumah yang telah dibangun pada tahun 2011.
- Bahwa benar setelah dilakukan adendum kontrak, maka nilai kontrak untuk kegiatan supervisi yang dilaksanakan PT. Cakra Buana Totalmandiri berubah/berkurang menjadi sebesar Rp. 557.986.000,00 (dari nilai kontrak awal sebesar Rp. 1.029.666,00, dan inisiatif perubahan kontrak tersebut adalah berasal dari pihak KEMENPERA RI.
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai pagu anggaran Rp. 7.751.250.000,00 dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto.
 3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktornya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai Pagu Anggaran Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktornya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 Tanggal 12 November 2012.
 2. Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direktornya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Ruko Citra Mall Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 7.453.125.000,00 dan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direkturnya bernama KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta.
 4. Bahwa jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Bahwa Keempat Kontrak tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
 - Bahwa jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak Lumpsum.
 - Saksi menjelaskan bahwa Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya kontraknya diadendum dari kontrak awal sebesar Rp 6.933.470.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp.1.386.694.000,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 300 unit dikurangi menjadi 60 unit.
 - Bahwa sesuai dengan SPMK untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus seharusnya dilaksanakan kontraktor mulai tanggal 12 November 2012, Namun dalam kenyataannya pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali oleh kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya.
 - Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi tidak pernah menerima surat yang dibuat oleh Don Carlos F.L Nisoni, ST.,MT. selaku PPK yang ditujukan kepada Team Leader Konsultan Supervisi perihal permohonan Justifikasi usulan pekerjaan tambah kurang/CCO-1 pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4).
 - Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi tidak pernah diundang ataupun mengikuti rapat evaluasi dan negosiasi pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rapat tersebut tidak pernah ada.
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat namun pak Darmono selaku Ketua Team Leader pernah diminta pihak Satker untuk menandatangani Notulen Rapat dan Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum pada pertengahan bulan Desember 2012 ketika ada pertemuan di Hotel Ima.
 - Bahwa hal tersebut baru dilaporkan ke Ariz Sahara Sunarto, ST selaku Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri setelah ditandatangani.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan kelengkapan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat kelengkapan untuk dilakukan adendum terhadap pekerjaan tersebut.

- Bahwa Hasil pelaksanaan pengawasan yang saksi lakukan dituangkan dalam laporan hasil supervisi adalah sebagai berikut : Progress Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 lokasi Desa Camplong 2 Batu Lili dengan kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya, hasil akhirnya adalah :
 - Tidak ada aktivitas kegiatan pekerjaan pembangunan rumah khusus Dengan demikian jika dihubungkan dengan isi kontrak maka paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) tersebut pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 tidak menyelesaikan 1 unit rumah jadi sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak (dengan kata lain prestasi kedua rekanan itu nol persen di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012).
- Bahwa kontraktor telah mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak awal sebagai modal dasar bekerja.
- Bahwaselaku konsultan Supervisi saksi telah melayangkan surat teguran kepada Kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya dengan materi :
 - Secepat mungkin mengirim tim ke lapangan untuk melakukan segala persiapan yang dibutuhkan di lapangan.
 - Secepat mungkin mengirim tenaga dan material di lapangan untuk melakukan proses pembangunan.
 - Mengingat daerah Kupang yang akan memasuki musim hujan, maka harus sudah dicarikan atau di stok material berupa batu, pasir, dan kerikil agar tidak terjadi hambatan pada saat proses pekerjaan.Dan pada tanggal 15 Desember 2012 telah dilayangkan juga Surat Teguran 2 dengan materi :
 - Secepat mungkin mengirim tambahan tenaga dan material untuk melakukan percepatan pekerjaan di lapangan.
 - Mengingat daerah Kupang yang akan memasuki musim hujan sehingga akses jalan ke lokasi tidak bisa dilewati, maka harus sudah dicarikan atau di stok material berupa semen, besi, pasir, dan kerikil agar tidak terjadi hambatan pada saat proses pekerjaan.
- Bahwa saat di berikan teguran PT. Lumban Pasir Jaya selaku kontraktor siap untuk menyelesaikan namun kenyataannya tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi perpanjangan waktu yang sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 tidak ada adendum.
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan supervisi/konsultan pengawas berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2012 dengan demikian untuk kegiatan yang dilakukan oleh rekanan setelah tanggal 31 Desember 2012 bukan lagi menjadi tanggung jawab konsultan supervisi untuk melakukan kegiatan pengawasan.
- Bahwa mengenai permintaan dari Satker bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri untuk membantu melakukan pengawasan pekerjaan fisik yang masih berjalan hingga bulan Juli 2013, konsultan tidak bisa sepenuhnya membantu dalam pengawasan tersebut karena sudah habisnya masa kontrak sehingga juga tidak ada produk laporan yang dihasilkan, sedangkan pengawasan yang saksi lakukan tersebut hanya sebatas tanggungjawab moral saksi pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4) adalah M IRSYAD HANAFI.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan M IRSYAD HANAFI dan saksi baru kenal M IRSYAD HANAFI ketika berada dilapangan yang memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan adalah yang melaksanakan pekerjaan ini.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa PT. Indah Utama Jaya Mandiri PT. LUMBAN PASIR JAYA tidak dibenarkan/diperbolehkan untuk menyerahkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa pembayaran pekerjaan kepada PT. Cakra Buana Totalmandiri dilakukan melalui uang muka (Bulan November 2012) sebesar Rp 97.393.920,00 dan sisa pembayaran di akhir waktu pelaksanaan pekerjaan (Bulan Desember 2012) sebesar 389.575.680,00.
- Bahwa Laporan Akhir dari PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku konsultan supervisi telah diserahkan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan materi laporan sebagai berikut :
 - Kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya (paket Kabupaten Kupang.4) lokasi Desa Camplong2 Batu Lili, memuat materi laporan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Progress fisik sebesar 0,00 %.
 - Masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi.
- Bahwa benar barang bukti nomor 80, 81 dan 94 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri terhadap Hasil Pelaksanaan Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat teguran dari pihak Konsultan Pengawas.

9. **Saksi WAMU HADI SOLEH** di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, ia telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa di bawah tekanan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa besaran anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.318.642.000,00 dimana anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

- Bahwa secara langsung saksi tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012.
- Bahwa sekitar bulan September 2012 bertempat di sekitar Kantor Kementerian Perumahan Rakyat RI saksi dan teman-teman saksi berkenalan dengan seseorang bernama M Irsyad Hanafi yang kepada saksi dan teman-teman saksi mengenalkan diri sebagai pelaksana pembangunan rumah. Saat itu M Irsyad Hanafi tersebut meminta kepada saksi untuk dibantu mencari perusahaan karena dia akan mengikuti tender di Kementerian Perumahan Rakyat untuk kegiatan pembangunan rumah cetak di Provinsi NTT.
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi imenyanggupi dan kemudian saksi menghubungi Sdr. Melkiel Sijabat, lalu saksi sampaikan keinginan M Irsyad Hanafi tersebut dan Sdr. Melkiel Sijabat menyanggupi dan menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya yang dapat dipinjamkan benderanya ke M Irsyad Hanafi untuk mengikuti tender pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012. Selanjutnya Sdr. Melkiel Sijabat berkomunikasi sendiri dengan M Irsyad Hanafi dan waktu itu disetujui/disepakati oleh Sdr. Melkiel Sijabat bahwa masing-masing perusahaan akan di berikan imbalan/fee sebesar 2 % dari nilai kontrak jika menang yang akan dibayarkan oleh Sdr. M Irsyad Hanafi kepada pada masing-masing perusahaan.
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut selanjutnya PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya menyerahkan masing-masing dokumen perusahaan kepada oleh M Irsyad Hanafi guna dipakai dalam proses lelang, dan M Irsyad Hanafi inilah yang kemudian langsung mengikuti proses pelelangan di Kemenpera RI sampai ketiga perusahaan yaitu PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012, dengan perincian sebagai berikut :
 1. PT. Joglo Multi Ayu ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2);
 2. PT. Indah Utama Jaya Mandiri ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 3 (KK-3);
 3. PT. Lumban Pasir Jaya ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4).
- Bahwa awalnya yang saksi tahu Sdr. Melkiel Sijabat sebagai direktur PT. Joglo Multi Ayu namun setelah dilakukan penyidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. saksi baru tahu kalau yang menjadi Diriktur PT. Joglo Multi Ayu adalah ibunya yang bernama Kesi Marsela Sinurat, sedangkan kedudukan/jabatan dari Sdr. Melkiel Sijabat di PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya sebagai apa saksi tidak tahu.

- Bahwa setelah ada penetapan pemenang lelang, M Irsyad Hanafi menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan agar dibuatkan Kuasa Direksi dari Direktur kepada M Irsyad Hanaafi yang akan digunakan untuk kepentingan membuka rekening bank atas nama PT Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa atas permintaan M Irsyad Hanafi tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. Melkiel Sijabat, yang selanjutnya Sdr. Melkiel Sijabat bersama dengan Sdr. Duma Simarmata pergi dan bertemu dengan M Irsyad Hanafi di Notaris untuk membuat kuasa Direktur dengan rincian :
 1. Sdr Malkiel Sijabat sebagai pihak yang mewakili PT. Joglo Multi Ayu memberikan kuasa dan bertanggung jawab penuh kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan 2 (dua) paket pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang
 2. Sdri. Duma Simarmata sebagai pihak yang mewakili PT. Lumban Pasir Jaya memberikan kuasa dan bertanggung jawab penuh kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan masing-masing 1 (satu) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang.
 3. Sdri. Marba Uli Manurung sebagai pihak yang mewakili PT. Indah Utama Jaya Mandiri memberikan kuasa dan bertanggung jawab penuh kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan masing-masing 1 (satu) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang.
- Bahwa Kuasa Direktur dimaksud dibuat di Notaris Fauzi Agus, SH. di Jakarta Pusat karena semua hal menyangkut pembuatan Kuasa Direktur itu termasuk pemilihan Notarisnya dilakukan langsung oleh perusahaan Sdr. Melkiel Sijabat dan tidak melibatkan saksi, dengan demikian saksi tidak mengetahui apa isi lengkap dari kuasa direktur tersebut karena saksi tidak pernah membacanya.
- Bahwa Kuasa Direktur tersebut dibuat pada tanggal 23 November 2012 dan saksi ikut datang ke Notaris Fauzi Agus, SH. Bersama dengan Sdr. Melkiel Sijabat dan Sdri. Duma Simarmata, namun saksi berada diluar ruang sehingga saksi tidak tahu persis bagaimana proses pembuatannya.
- Bahwa seingat saksi masing-masing Direktur dari perusahaan tidak ikut hadir dalam pembuatan kuasa Direktur tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menjadi dasar dari Sdr Melkiel Sijabat dan Sdri. Duma Simarmata telah memberikan kuasa kepada M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa benar barang bukti nomor 96, 97, 98 dan 99 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kuasa Direksi dari masing masing rekanan kepada M Irsyad Hanafi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi Kuasa Direktur tersebut dipakai oleh M Irsyad Hanafi untuk membuka rekening atas nama masing-masing perusahaan guna pencairan anggaran proyek.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan rekening yang dilakukan oleh M Irsyad Hanafi.
- Bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan di Bank DKI Cabang Tanah Abang.
- Bahwa nilai dan jangka waktu kontrak untuk paket pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 1. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1), kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah), Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 2. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) , kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu, dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah), Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 3. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 3 (KK-3) , kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan nilai kontrak Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah), Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 4. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) , kontraktor pelaksana PT. Lumban Pasir Jaya, dengan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa PT. Lumban Pasir Jaya tidak dibenarkan/diperbolehkan untuk menyerahkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa saksi yang telah mengenalkan M Irsyad Hanafi dengan Sdr Melkiel Sijabat sebagai pihak yang mewakili PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya tersebut saksi telah mendapatkan fee/imbalan dan dari kesepakatan lisan yang ada, fee untuk masing-masing kontraktor dan saksi adalah sebesar 2 % dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak awal dengan rincian 1 % untuk saksi dan 1 % untuk masing-masing kontraktor.

- Bahwa Fee sebesar 2 % untuk masing-masing kontraktor dan fee untuk saksi oleh M. Irsyad Hanafi seluruhnya telah diserahkan ke saksi dalam bentuk cek pada awal bulan Desember 2012, dan setelah cek saksi cairkan maka selanjutnya sebanyak 1% yaitu sebesar Rp. 291.000.000,00 (duaratus sembilan puluh satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. Melkeil Sijabat untuk diteruskan ke PT. Joglo Multi Ayu kurang lebih sebesar Rp. 143.000.000,00 ke PT. Indah Utama Jaya Mandiri kurang lebih sebesar Rp. 79.000.000,00 dan ke PT. Lumban Pasir Jaya kurang lebih sebesar Rp. 69.000.000,00 sedangkan sisanya yang 1% sebesar Rp. 291.000.000,00 (duaratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk saksi.
- Bahwa awalnya uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi namun setelah saksi mendengar adanya teguran dari Kemenpera RI kepada kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya, maka atas inisiatif saksi sendiri, saksi berkeinginan untuk mengembalikan fee yang saksi terima tersebut. Namun awalnya saksi mendapatkan permintaan-permintaan dari M Irsyad Hanafi untuk mengembalikan uang itu seluruhnya kepada dia, akan tetapi dengan beberapa pertimbangan saksi tidak mengembalikan ke M Irsyad Hanafi melainkan uang sebesar Rp. 291.000.000,00 saya kembalikan langsung ada yang ke kas negara dan ada yang ke masing masing kontraktor pelaksana dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Fee dari paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupan 1 (KK-1) dan Kabupaten Kupan 2 (KK-2) sebesar Rp. 143.000.000,00 saya kembalikan ke kas negara sebesar Rp. 20.000.000,00 dan yang sebesar Rp. 123.000.000,00 saya kembalikan ke kontraktor PT. Joglo Multi Ayu melalui sdr Melkiel Sijabat dan yang bersangkutan akan menyetorkan ke Kas Negara.
 - b. Fee dari paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupan 3 (KK-3) sebesar Rp. 79.000.000,00 saya kembalikan ke kas negara sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,00 yang kedua sebesar Rp. 70.000.000,00 ;
 - c. Fee dari paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupan 4 (KK-4) sebesar Rp. 69.000.000,00 saya kembalikan ke kas negara sebesar Rp. 10.000.000,00 dan yang sebesar Rp. 59.000.000,00 saya kembalikan ke kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya melalui sdri. Duma Simarmata dan yang bersangkutan akan menyetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah oleh masing-masing kontraktor uang tersebut sudah disetor ke kas negara atau belum.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah fee yang diterima oleh masing-masing kontraktor tersebut sudah disetorkan kembali oleh kontraktor tersebut kepada negara atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 sesuai dengan kontrak.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Direksi di depan Akta Notaris, hadir pula teman M. IRSYAD atas nama URIP SIGIARTA
- Bahwa terkait Pembukaan rekening yang dilakukan oleh M. IRSYAD HANAFLI, tidak pernah ada pemberitahuan kepada terdakwa.

10. Saksi NASAR PAINTIK, ST di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, ia telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa di bawah tekanan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa kedudukan dan peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebagai Ketua Peneliti kontrak.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas serta kelayakan pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak.
 - b. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pembayaran yang sudah ada dan yang belum dilakukan.
 - c. Melaporkan hasil penelitian pekerjaan kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT.
- Bahwa personil yang ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah :

Ketua	: Nasar Paintik, ST (saksi sendiri).
Sekretaris	: Drs.Abdulatif.
Anggota	: Jhonson Y. Faot.
Anggota	: Deddy Gusnadi ST,MT.
Anggota	: Ruswanto, SH.
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang seluruhnya sebanyak 1312 unit yang terbagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp. 32.595.003.000,00.
- Bahwa anggaran yang digunakan kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2012.
- Bahwa dari 4 paket pekerjaan pembangunan rumah khusus tersebut untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) dikerjakan oleh rekanan/kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktur Krisman Antornius sesuai kontrak nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012 dengan, Nilai Pagu Rp. 7.453.125.000,00 nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 sebanyak 300 unit yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Don Carlos Nisoni, ST.,MT . dengan Krisman Antornius selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA dan jangka waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kerja tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012, lokasi dari pekerjaan Kp. Camplong Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.386.694.000,00 atau sebesar 20 % dari nilai kontrak .
- Bahwa Panitia Peneliti kontrak tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terkait pembayaran yang telah dilakukan, karena Panitia Peneliti kontrak tidak pernah dilibatkan ataupun diminta oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap usulan Pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1.
- Bahwa saksi tidak pernah memimpin ataupun mengadakan rapat evaluasi dan negosiasi pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1, karena saksi tidak pernah sekalipun diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan evaluasi dan negosiasi dengan kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak juga tidak pernah membuat surat beserta Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4, namun saksi pernah di minta Don Carlos Nisoni, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk menandatangani surat beserta Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum tersebut yang saat itu disodorkan ke saksi oleh kontraktor pelaksana.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dan menyiapkan surat beserta Berita Acara dan kelengkapan lainnya adalah kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA.
- Bahwa benar Surat Perjanjian/kontrak untuk paket pekerjaan Pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4), di adendum menjadi 60 unit dengan nilai Rp. 1.386.694.000,00 atau senilai dengan uang muka.
- Bahwa adendum tersebut dilakukan atas usulan dari rekanan/kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA mengingat jangka waktu yang mepet untuk penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan addendum.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukan adendum terhadap kontrak tersebut karena pada masa-masa akhir waktu Kontrak, kontraktor belum melaksanakan pekerjaan sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal dan hal itu disebabkan adanya keterlambatan pendistribusian malding (alat cetak) ke lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 progres fisik pekerjaan masih 0 % (belum ada unit rusus yang jadi) hal tersebut disebabkan karena kontraktor belum sama sekali melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Don Carlos Nisoni, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah melihat progres fisik pada akhir masa kontrak masih 0 % adalah Don Carlos Nisoni, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pemutusan kontrak dan juga tidak mencairkan jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan melainkan telah memperpanjang pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari.
- Bahwa perpanjangan waktu selama 50 hari kalender diberikan ke PT. LUMBAN PASIR JAYA tidak ada Adendumnya karena saksi selaku ketua panitia kontrak tidak pernah dilibatkan terhadap pemberian perpanjangan tersebut.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) adalah M IRSYAD HANAFI . Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

11. Saksi DEDDY GUSNADI, ST.MT di depan persidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dokumen lelang saksi tahu bahwa Kesi Marsela Sinurat adalah Direktur PT. Joglo Multi Ayu, Tiur Mona Marpaung adalah Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan Krisman Antonius adalah Direktur PT. Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa pada kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT tahun anggaran 2012 untuk kabupaten Kupang saksi ditunjuk untuk beberapa jabatan dalam kegiatan sebagai :
 - a. Asisten Pelaksana pada Satker berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Nomor 04 tahun 2012.
 - b. Ketua Panitia Lelang Penyedia Jasa Konstruksi dan Panitia Lelang Penyedia Jasa Konsultasi, berdasarkan Keputusan Deputy Pengembangan kawasan.
 - c. Anggota Panitia PHO berdasarkan Keputusan Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Nomor : 65/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012.
 - d. Anggota Tim Peneliti kontrak berdasarkan Keputusan Kepala Satker Nomor : 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Asisten Pelaksana adalah:
 - Tugas :
 1. Membantu Kepala Satuan kerja dalam melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan pelaksanaan kegiatan.
 2. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
4. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Penyusunan Laporan Berkala Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.
5. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- Tanggungjawab :
 1. Bertanggungjawab atas terselenggaranya tata laksana pelaksanaan teknis kegiatan di lingkungan Pejabat Satuan Kerja.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Lelang Penyedia Jasa Konstruksi, dan Panitia Lelang Penyedia Jasa Konsultasi adalah mengacu kepada Peppres Nomor 54 tahun 2010 yaitu :
 1. Menyusun rencana pemilihan jasa konsultasi dan Penyedia Pekerjaan Konsultasi.
 2. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dan penyedia pekerjaan konstruksi dimulai.
 3. Menyusun dan menetapkan dokumen prakualifikasi/paska kualifikasi dan dokumen pelelangan.
 4. Mengumumkan adanya pelelangan jasa konsultasi dan penyedia pekerjaan konstruksi melalui website Kemenpera www.kemenpera.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
 5. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 6. Melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi maupun pascakualifikasi.
 7. Menetapkan hasil evaluasi prakualifikasi maupun pascakualifikasi.
 8. Mengumumkan hasil prakualifikasi maupun pascakualifikasi.
 9. Menjawab sanggahan bila ada.
 10. Memberikan penjelasan mengenai tata cara pelelangan (aanwijzing) kepada peserta lelang.
 11. Melakukan evaluasi penawaran lelang.
 12. Melakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran kepada calon penyedia jasa.
 13. Menetapkan Penyedia jasa konsultasi dan penyedia pekerjaan konstruksi.
 14. Mengumumkan pemenang lelang.
 15. Membuat laporan keseluruhan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala satuan kerja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia PHO adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak.
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT.
 3. Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)
 4. Penyerahan Kedua Pekerjaan setelah selesai melewati masa pemeliharaan/uji coba dengan hasil yang memuaskan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Peneliti Kontrak adalah:
 1. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas serta kelayakan pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak
 2. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pembayaran yang sudah dan yang belum dilakukan
 3. Melaporkan hasil penelitian pekerjaan kepada Kepala satuan kerja Penyediaan Perumahan untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT.
 - Bahwa Struktur Organisasi Satker MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - Atasan langsung Kastker : Dr. Ir. Hazadin T. Sitepu
 - Kasatker/ KPA : Dr. Hairul Sitepu
 - Asisten Perencana : Binsar Sirait
 - Asisten Pelaksana : Dedy Gusnadi, ST.,MT.
 - Asisten Adminitrasi & Keuangan : Iskandar Zulkarnaen
 - Penanggung Jawab Akuntansi UAKPA : Ruswanto
 - PPK Kupang : Don Carlos Nisoni, ST.,MT.
 - Penguji SPM : Yogi Hendrasworo, ST.
 - Bendahara Pengeluaran : Yuliana Carvalo (pensiun 30 November 2012) dan digantikan oleh Nathaniel Lapenangga.
 - Bahwa yang menetapkan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan harga/nilai untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang 2012 adalah sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	
1 (SATU) RUMAH TIPE 36	
PROGRAM	: Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden
KEGIATAN	: Pembangunan Rumah Khusus
PEKERJAAN	: Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Cetak Raswari
PROV/KAB/KEC/DESA	: Kabupaten Kupang
TAHUN ANGGARAN	: 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya (Rp)
a	B	C
I	Pekerjaan Persiapan	791.387,50
II	Pekerjaan Tanah	34.759,17
III	Pekerjaan Beton	350.679,33
IV	Pekerjaan Pasangan	11.104.741,38
V	Pekerjaan Pondasi	785.200,50
VI	Pekerjaan Atap	6.777.729,82
VII	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	2.256.090,00
VIII	Pekerjaan Lantai	1.419.891,93
IX	Pekerjaan Plumbing	329.813,00
X	Pekerjaan Lain Lain	346.116,69
XI	SUB TOTAL 1 UNIT	24.196.409,32
XII	DIBULATKAN	24.196.000,00
XIII	TOTAL UNIT (A)	24.196.000,00
XIV	PPN (BEBAS SESUAI PP No. 146 TAHUN 2000) (B)	-
XV	TOTAL+PPN (A+B)	24.196.000,00
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah		

Sedangkan SPEKSIFIKASI TEKNIS yang ditetapkan untuk RUSUS 2012 tersebut adalah:

1. Pekerjaan Pondasi : menggunakan Pondasi Umpak (beton dicor).
 2. Struktur : menggunakan besi siku ukuran L.30.30.3 (banci/2.8) dengan rangka dinding menggunakan besi beton uk dia.6 mm.
 3. Pekerjaan Dinding : Dinding dengan menggunakan adukan pasir dan semen dengan ketetabalan 9 cm.
 4. Rangka Atap menggunakan Besi siku ukuran L.50.50.3 (gording) dan ukuran L.30.30.3 (banci/2.8) untuk kuda-kuda.
 5. Penutup Atap : Menggunakan Seng gelombang BJLS.02 dan penutup atap BJLS. 03.
 6. Pekerjaan Lantai : Menggunakan cor beton dengan ketebalan 5 cm.
 7. Pekerjaan Pintu & Jendela : Menggunakan Rangka Kayu dan Triplek, sedangkan jendela pakai kaca nako.
 8. Pekerjaan Plumbing : WC Jongkok dan Septick Tank.
- Bahwa proses lelang untuk paket pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 dilakukan melalui LPSE secara singkat dapat dijelaskan melalui tahapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB/KOTA/ PAKET	HPS (Rp.)	UNIT	CARA PEMBAYARAN	JADWAL (WAKTU LELANG)	PSRT A YANG MEND AFTAR	PSRT A YANG MENAWAR	NAMA PEMENANG	HARGA PENAWARAN	KETERANGAN	
								NILAI (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kab Kupang	31,745,152,000	1.312						30,318,588,000	
1	Kab Kupang-1	7.549.152.000	312	Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Untuk Unit Rumah Selesai	1 Okto 2012 s.d 23 Okto 2012	22	5	PT. JOGLO MULTI AYU	7.208.617.000	95,49 %
2	Kab Kupang-2	8.468.600.000	350	Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Untuk Unit Rumah Selesai	1 Okto 2012 s.d 23 Okto 2012	24	5	PT. JOGLO MULTI AYU	8.086.409.000	95,49 %
3	Kab Kupang-3	8.468.600.000	350	Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Untuk Unit Rumah Selesai	1 Okto 2012 s.d 23 Okto 2012	28	6	PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI	8.090.092.000	95,53 %
4	Kab Kupang-4	7.258.800.000	300	Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Untuk Unit Rumah Selesai	1 Okto 2012 s.d 23 Okto 2012	35	4	PT. LUMBAN PASIR JAYA	6.933.470.000	95,52 %

- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 secara rinci sebagai berikut :
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (KK-1).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai pagu anggaran Rp. 7.751.250.000,00 dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto.
 3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direkturnya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 2 (KK-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012.
2. Nilai Pagu Anggaran Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direkturnya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 3 (KK-3).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 Tanggal 12 November 2012.
 2. Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direkturnya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Ruko Citra Mall Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta
 4. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 7.453.125.000,00 dan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direkturnya bernama KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta.
 4. Bahwa jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Kontrak untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2), Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3), dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) Tahun Anggaran 2012 tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
- Bahwa pada saat ke 4 (empat) kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) diserahkan ke Sdr. Don Carlos Nisoni, ST., MT. untuk ditanda tangani saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu di dalam kontrak sudah ada tandatangan Direktur dari masing-masing kontraktor ataukah belum.
- Bahwa yang menyerahkan ke 4 (empat) kontrak paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di kabupaten Kupang TA 2012 yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3), serta PT Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) tersebut kepada Sdr. Don Carlos Nisoni, ST., MT. selaku PPK dan kepada para Kontraktor adalah staf saksi yang bernama PRAYUDI.
- Bahwa Sdr. KESI MARSELLA SINURAT, TIUR MONA MANURUNG dan KRISMAN ANTONIUS tidak pernah menghadap Saksi ataupun Kasatker MBR TA 2012 di kantor Satker di Kelapa Lima Kota Kupang pada saat proses lelang maupun menjelang penandatanganan kontrak.
- Bahwa pada saat proses lelang dan menjelang penandatanganan kontrak Saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang bernama MALKIEL SIJABAT yang mewakili PT Joglo Multi Ayu, Sdr. MARBA ULI MANURUNG yang mewakili PT Indah Utama Jaya Mandiri dan DUMA SIMARMATA yang mewakili PT Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M IRSYAD HANAFI namun pada saat proses lelang dan menjelang penandatanganan kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama M. IRSYAD HANAFI yang mengaku mewakili tiga perusahaan sekaligus yaitu PT Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT Lumban Pasir Jaya sebagai pelaksana 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012, saksi baru bertemu pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang.
- Bahwa realisasi pembayaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak kepada pihak penyedia/kontraktor baru uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 1.386.694.000.
- Bahwa kontrak Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) diadendum 7 Desember 2012 dari kontrak awal sebesar Rp 6.933.470.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp.1.386.694.000,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 300 unit dikurangi menjadi 60 unit yaitu sejumlah uang muka yang dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan adendum tersebut dilakukan ketika pertemuan dihotel IMA tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 dan tanggal adendum dibuat tanggal 7 Desember 2012, dan mengenai alasan adendum kontrak yang menjadi pertimbangan adalah ada masalah lokasi sedianya di Fatuteta kemudian di Pindahkan ke Campong 2, kondisi lahan yang belum siap artinya akses jalan belum siap kemudian kondisi lahan yang belum dimatangkan dan berkontur alasan lainnya adalah non teknis yang pertama DIPA 2013 yang belum ada dan memperhitungan pencairan uang muka yang telah dilakukan serta masih ada jaminan uang muka, kemudian azas manfaat program ini terutama untuk warga eks TIM-TIM yang masih tinggal di camp pengungsian.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ikut memberikan persetujuan adendum paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di kabupaten Kupang TA 2012 yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3), serta PT Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) dengan menandatangani Berita Acara sebagai Anggota Peneliti Kontrak ataukah tidak.
- Bahwa adendum tersebut dilakukan atas usulan dari rekanan/kontraktor dan juga atas inisiatif dari Satker mengingat jangka waktu yang mepet untuk penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan addendum.
- Berkaitan dengan persoalan adendum yang dilakukan dikaitkan dengan realisasi sehingga adendum dilakukan dengan cara menyesuainya dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan dan diterima oleh 4 rekanan tersebut di atas, hal ini dilakukan semata-mata berkaitan dengan asas manfaat dimana masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut terutama hal ini karena program Direktif Presiden ini dalam rangka menuntaskan masalah warga baru eks tim-tim yang masih tinggal dipengungsian yang ada di Kabupaten Kupang dan hal ini sudah dibicarakan dengan Kasatker.
- Bahwa ketiga rekanan yang mengerjakan empat paket pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang TA 2012 tersebut benar telah memberikan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk pembayaran yang telah diterimanya dengan rincian :
 1. PT. Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1).
 - JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp. 1.441.723.400,00 dengan penjamin Asuransi Himalaya dengan nomor PST.0680/2012-01976SI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisoni, ST., MT Dan yang dijamin adalah PT Joglo Multi Ayu berlaku sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2013.
 - JAMINAN PELAKSANAAN dengan nomor: 3216/JB.6Z/MTR/ASKR/XI/2012 yang berlaku 31 Oktober 2012 s/d 10 Januari 2012, sebesar Rp. 360.430.850. Dengan penjamin Bank DKI, pemegang jaminan PPK Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT. dan yang dijamin PT. Joglo Multi Ayu.

2. PT. Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2).

- JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp. 1.617.281.800. Dengan penjamin Asuransi Himalaya dengan nomor PST.0680/2012-01976SI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT Dan yang dijamin PT Joglo Multi Ayu berlaku sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2013.

- JAMINAN PELAKSANAAN dengan nomor: 3217/6ZXS-5/MTR/ASKR/XI/2012 yang berlaku 10 Oktober 2012 s/d 10 Januari 2012, sebesar Rp. 404.320.450. Dengan penjamin Bank DKI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT. Dan yang dijamin PT. Joglo Multi Ayu.

3. PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3).

- JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp. 1.618.018.400. Dengan penjamin Asuransi Himalaya dengan nomor PST.0680/2012-01974SI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT Dan yang dijamin PT. Indah Utama Jaya Mandiri berlaku sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2013.

- JAMINAN PELAKSANAAN dengan nomor: 14200/X.23/BG-ASKR/XI/2012 yang berlaku 23 Oktober 2012 s/d 23 Januari 2012, sebesar Rp. 404.504.600. Dengan penjamin Bank DKI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT. Dan yang dijamin PT. Indah Utama Jaya Mandiri.

4. PT. Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).

- JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp. 1.386.694.000. Dengan penjamin Asuransi Himalaya dengan nomor PST.0680/2012-01977SI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT Dan yang dijamin PT. Lumban Pasir Jaya berlaku sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2013.

- JAMINAN PELAKSANAAN dengan nomor: 3264/JB.5ZXB-1/MTR/ASKR/XI/2012 yang berlaku 23 Oktober 2012 s/d 23 Januari 2013, sebesar Rp. 346.673.500. Dengan penjamin Bank DKI, pemegang jaminan PPK Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni, ST., MT. Dan yang dijamin PT. Lumban Pasir Jaya.

- Bahwa progres pekerjaan yang dilakukan ke 4 rekanan yaitu PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) pada akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

NO	KAB/ KOTA/ PAKET	KECAM ATAN	DESA/KELU RAHAN	ITEM PEKERJAAN							KET.
				PON DAS I	RANG KA	COR DINDIN G	ATAP	RABAT LANTA I	PINTU & JENDEL A	GALIAN SEPTIC K TANK	
A	B	c	D	e	f	g	H	i	j	K	I
1	Kupang - 1	Amarasi / Fatuleu	Fatuteta / Camplong 2	3	1	-	-	-	-	-	Lokasi fatuteta bermasa lah
2	Kupang - 2	Fatuleu	Camplong 2 / Helipad	36	24	1	-	-	-	-	-
3	Kupang - 3	Fatuleu	Camplong 2 dan Tolnako	3	3	-	-	-	-	-	-
4	Kupang - 4	Fatuleu	Camplong 2 / Batulili	-	-	-	-	-	-	-	-

- Berkaitan dengan realisasi pembayaran dikaitkan dengan masa berlakunya kontrak, selaku Asisten Pelaksana saksi dapat menjelaskan bahwa Ke-4 rekanan yang melaksanakan kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang yaitu PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai masa kontrak dan pada masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 tidak ada rusus jadi yang selesai dikerjakan.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut benar ada teguran-teguran yang disampaikan oleh Konsultan Supervisi maupun PPK kepada ke- 4 (empat) rekanan yang melaksanakan kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tersebut.
- Berkaitan dengan rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam tenggang waktu kontrak, dan sepengetahuan saksi ada teguran yang disampaikan oleh konsultan supervisi maupun PPK kepada rekanan, maka selaku asisten pelaksana saksi menjelaskan bahwa menyangkut usulan kepada PPK maupun Kasatker bahwa harus dilakukan pemutusan hubungan sudah disampaikan dan dibahas dalam pertemuan di Hotel Ima tanggal 12-17 Desember 2012, dan menyangkut tidak dilakukannya pemutusan hubungan kontrak terhadap rekanan adalah kewenangan PPK dan Kasatker yang setuju saksi saat itu memang ada arahan dari Kasaker pak Hairul Sitepu dalam pertemuan di Hotel Ima tersebut yang meminta agar kepada seluruh rekanan diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya di tahun 2013 selama 50 hari, sehingga diminta kepada para PPK untuk tidak melakukan PHK kepada rekanan.

- Bahwa setahu saksi sesuai informasi lapangan yang diperoleh baik dari Konsultan Supervisi maupun PPK serta Koordinator Wilayah, benar masih ada rekanan yang mengerjakan pekerjaan setelah masa kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012, dan setahu saksi waktu itu memang ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh PPK selama 50 hari atas dasar petunjuk yang diberikan oleh Kasatker pak Hairul Sitepu di pertemuan di Hotel Ima Kupang, namun setahu saksi perpanjangan waktu selama 50 hari itu tidak dibuatkan addendum dan setahu saksi kepada ke 4 rekanan tersebut juga tidak dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kasatker pak Hairul Sitepu tidak melakukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, kepada ke 4 (empat) rekanan yang tidak selesai melaksanakan pekerjaannya di akhir kontrak tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Supervisi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah PT Cakra Buana Total Mandiri dengan Direktornya bernama ARIZ SAHARA SUNARNO, ST.
- Bahwaprogres fisik hasil pekerjaan yang dilakukan PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari adalah sama dengan progres di akhir kontrak yaitu keempat rekanan tidak menyelesaikan satu unit rumahpun, sedangkan progres pekerjaan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebagai berikut :



NO	KAB/KOTA	KONTRAKTOR PELAKSANA	KONTRAK ADDENDUM		HASIL FISIK RUMAH KHUSUS (UNIT)										
			NILAI (Rp.)	JMLH (UNIT)	SELESAI	SISAWAL	PENGEMBALI AN RAKAN KE KAS NEGAR A	SIS A STL H PEN GE MB ALI AN	PENA MBAH AN UNIT SELES AI S.D 31 JULI 14	PROGRESS (BLM SELESAI)			JML H BL M SEL ES AI (G+H+I)	BLM DIB ANG UN (D-E-F-J)	CATATAN
										FISI K S.D. ATA P	FISI K S.D. CO R	FISI K S.D. RA NG KA			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
I	KAB. KUPANG		6.063.717.600	262	11	251	0	251	0	0	40	27	67	184	
1	KAB. KUPANG-1	PT. JOGLO MULTI AYU	1.441.723.400	62	0	62	0	62	0	0	0	0	0	62	
2	KAB. KUPANG-2	PT. JOGLO MULTI AYU	1.617.281.800	70	6	64	0	64	0	0	29	19	48	16	
3	KAB. KUPANG-3	PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI	1.618.018.400	70	5	65	0	65	0	0	11	8	19	46	
4	KAB. KUPANG-4	PT. LUMBAN PASIR JAYA	1.386.694.000	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	60	

- Bahwa ke 4 (empat) paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tersebut tidak dilaksanakan/dikerjakan sendiri oleh kontraktor PT. Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya sesuai dengan kontrak, karena yang melaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tersebut sebenarnya adalah M IRSYAD HANAFI.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau men sub kontrak pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perubahan ataupun penggunaan nomor rekening yang digunakan untuk pencairan uang muka yang tidak sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam kontrak baik untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang-1 (PRK KK-1) dan Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2), Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4), oleh kontraktor telah dilaporkan dan mendapat persetujuan baik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun dari Kasatker ataukah belum.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tidak dibenarkan untuk perubahan normor rekening dalam kontrak tanpa persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pertemuan di Hotel Ima Kupang tanggal 12-17 Desember 2012 diprakarsai oleh Kasatker 2012 Dr. Ir Hairul Sitepu sesuai surat undangan yang ditandatangani Kasatker dalam surat undangan Nomor : 536/SATKER-PRNTT/XII/2012 yang ditembuskan juga kepada Deputy Bidang Pengembangan Kawasan, dan dalam pertemuan di Hotel Ima tersebut dihadiri oleh : Kasatker, Rekanan pelaksana, Konsultan Pengawas, Para PPK, Direksi teknis dan Tim PHO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ikut hadir, sedangkan agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah membahas :
 - Pembahasan tentang percepatan penyelesaian pekerjaan
 - Pembahasan tentang tata cara pencairan uang pada akhir tahun anggaran.
- Bahwa pak DR. Ir. Hazadin T. Sitepu selaku Deputy Bidang Pengembangan Kawasan tidak memberikan arahan secara teknis bagaimana pelaksanaan percepatan penyelesaian pekerjaan di lapangan dan bagaimana kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh PPK melainkan arahan yang di berikan hanya bersifat umum sebagaimana saksi jelaskan pada poin di atas, sedangkan yang memberikan arahan ataupun perintah secara teknis bagaimana pelaksanaan percepatan penyelesaian pekerjaan di lapangan dan bagaimana kebijakan serta tata cara pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran, semua dilakukan oleh DR. Hairul Sitepu selaku Kasatker.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

12. Saksi HAIRUL SITEPU di persidangan keterangan saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya KESI MARSELLA SINURAT Direktur PT Joglo Multi Ayu, TIUR MONA MANURUNG Direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan KRISMAN ANTONIUS Direktur PT Lumban Pasir Jaya, namun saksi kenal dengan orang yang namanya M. IRSYAD HANAFI dalam kapasitas sebagai pelaksana 4 (empat) paket pembangunan rumah cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 atas nama PT Joglo Multi Ayu (Paket Kabupaten Kupang 1 dan 2), PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI Paket Kabupaten Kupang 3) dan PT Lumban Pasir Jaya (Paket Kabupaten Kupang 4) namun tidak ada hubungan keluarga dengan M. IRSYAD HANAFI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DUMA SIMARMATA yang mewakili PT Lumban Pasir Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasatker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTT TA 2012 adalah melaksanakan fungsi manajerial dan fungsi administrasi pada pengelolaan kegiatan kesatkeran, melakukan surat menyurat ke pihak luar, termasuk melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kemenpera.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012, selaku Kasatker/KPA, saksi mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pasal 18);
 - b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kebutuhan (Pasal 22)
- Bahwa sebagai Kasatker saksi juga merangkap sebagai KPA dalam Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTT.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 22 tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012, saksi mempunyai tugas: menyelenggarakan kegiatan satuan kerja Kementerian Perumahan Rakyat Sesuai Rencana Kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab kepada Menteri Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran/Barang dan secara fungsional menjadi Atasan Langsung dari Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa ketentuan atau peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 adalah :
 - Perpres No. 70 Tahun 2012 ;
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2012 ttg bansos ;
 - Permenpera No. 14 Tahun 2011 Ttg Perumahan Swadaya ;
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 ttg langkah-langkah penyelesaian penyerapan anggaran akhir tahun ;
 - Permenkeu No. 25 Tahun 2012.
- Bahwa sumber pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 tersebut berasal dari APBN mumi sesuai DIPA No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA tidak ada Konsultan Perencananya. Gambar dan spesifikasi teknis dibuat oleh Kesatkeran bersama dengan Umar Sumadi sebagai pemegang hak cipta Rumah Cetak Raswari. Demikian juga dengan HPS-nya disusun bersama dengan mengacu pada harga satuan setempat yang hasilnya kemudian konsultasikan dengan PPK dan selanjutnya ditetapkan oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah alokasi pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 untuk masing-masing Kabupaten / Kota di Prov. NTT jumlah keseluruhan Rusus Cetak adalah 7.762 unit yang tersebar di 8 Kab/Kota yaitu :
 - Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
 - Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
 - Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
 - Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
 - Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
 - Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
 - Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
 - Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket.
- Bahwa mekanisme pelelangan paket-paket pembangunan Rusus Cetak TA 2012 untuk masing-masing Kabupaten dan Kota di Prov. NTT proses lelangnya dilakukan melalui e-procurement pada LPSE Kemenpera yang bisa diakses secara online oleh panitia lelang untuk dikerjakan secara offline di NTT maupun di Jakarta. Penetapan rekanan pemenang lelang dilakukan oleh Panitia Lelang sedangkan yang menerbitkan SPPBJ adalah PPK masing-masing Kab. / Kota.
- Bahwa dalam pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 di Prov. NTT, jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak lumpsum.
- Bahwa hasil pengawasan disampaikan kepada PPK Kab. / Kota dan Satker dalam bentuk laporan kemajuan pekerjaan dilapangan yang ditandatangani oleh ketiga pelaksana pengawasan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Supervisi untuk Kabupaten Kupang adalah PT Cakra Buana Total Mandiri dengan Nomor : Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/5311 tanggal 7 Agustus 2012 nilai kontrak Rp 1.029.666.000,00 Adendum No. KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/5311 tanggal 10 Desember 2012 nilai Kontrak menjadi Rp 557.986.000,00. Realisasi pembayaran 100% sesuai addendum.
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan uang muka, termin dan pelunasan oleh para rekanan terkait pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Prov. NTT adalah ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari PPK kepada pejabat Penguji/ Penerbit SPM selanjutnya pejabat penguji melakukan verifikasi administrasi meliputi ketersediaan dana, jenis anggaran, kesesuaian kontrak untuk selanjutnya menerbitkan SPM ke KPPN Kupang. Setelah itu KPPN Kupang mentransfer uang ke rekening rekanan dalam bentuk SP2D.
- Bahwa realisasi fisik dan realisasi pembayaran sesuai SP2D untuk kontrak Pembangunan Rumah Khusus Cetak Kabupaten Kupang pada TA 2012 di Prov. NTT sebanyak 1.312 unit, dengan 4 paket adalah sebagai berikut :
 - ✓ PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, sebanyak 312 unit dengan nilai kontrak Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.208.617.000. Adendum No. 067.oPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 62 unit senilai Rp 1.441.723.400. atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014.

- ✓ PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, sebanyak 350 unit dengan nilai kontrak Rp 8.086.409.000. Adendum No. 067.dPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 Unit dengan nilai Rp 1.617.281.800 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 6 unit sisanya dalam bentuk rangka 19 unit, cor dinding 29 unit. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014.
- ✓ PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, sebanyak 350 unit dengan nilai Kontrak Rp 8.090.092.000. Adendum No. 067.ePPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 unit dengan nilai Rp 1.618.0184.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 5 unit, sisanya rangka 8 unit cor dinding 11. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014
- ✓ PT. LUMBAN PASIR JAYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, sebanyak 300 unit dengan nilai kontrak Rp 6.933.470.000. Adendum No. 067.fPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 Unit sebesar Rp.1.386.694.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pernah dilakukan audit yaitu oleh BPK RI, dan Inspektorat Kemenpera.
 - ✓ Hasil audit BPK RI beberapa pekerjaan PSU Kawasan & Antara Kawasan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak lengkap sehingga dilakukan penyeteroran ke Kas Negara. Untuk rumah cetak karena ada keterlambatan semua rekanan diminta untuk menyeteror denda keterlambatan maksimum 5%.
 - ✓ Hasil audit Inspektorat pekerjaan Rusus Cetak yang dianggap selesai 100 % sebanyak 603 unit, sedangkan sisanya sebanyak 1.831 unit dikembalikan ke Kas Negara, berikut denda keterlambatan maksimum 5%.
- Bahwa keseluruhan kontrak pembangunan Rumah Khusus Cetak dilakukan addendum karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Adanya proses lelang ulang sampai tujuh kali, lelang terakhir pada 10 Oktober 2012 dan tanda tangan kontrak pada tanggal 12 November 2012, sehingga sisa waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tahun anggaran bersangkutan tinggal sedikit;
- ✓ Penyediaan tanah dari pemda lambat yaitu untuk Kota Kupang baru tersedia pada tanggal 20 November 2012, kabupaten Kupang baru tersedia pada tanggal 23 Oktober 2012, namun dalam kenyataannya walaupun lokasi tanah telah ditetapkan, sebagian masih bermasalah.
- ✓ Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- ✓ faktor cuaca akhir tahun ;
- ✓ Keterlambatan penyediaan alat cetak, karena dananya bersumber dari Revisi APBNP 2012.

Sehingga target pembangunan Rusus Cetak sebanya 7.762 unit seluruh Prov. NTT tidak akan dapat terealisasi, sehingga atas kesepakatan bersama dilakukan amandemen pengurangan jumlah unit Rusus Cetak menjadi 2.324 unit, disesuaikan dengan kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu yang ada.

- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Yang menerbitkan SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah saksi selaku Kepala Satker sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk masing-masing Kab. / Kota penerima Program.
- Bahwa seharusnya masalah kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut adalah masalah teknis yang menjadi kewenangan dan tugas PPK Kabupaten Kupang Don Calos Nisoni, ST., MT namun mengingat SDM dan keterbatasan yang ada di PPK, maka saat itu pekerjaan dibantu oleh pihak Kesatkeran yang diwakili oleh Sdr Dedy Gusnady, ST. MT, beserta staf selaku Asisten Pelaksana dan Tim Peneliti Kontrak namun itupun sebatas membuat draft, mengoreksi dan lain-lain sedangkan putusan sebenarnya ada pada PPK Kabupaten Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Dedy Gusnady menyodorkan kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) saat itu di dalam kontrak sudah ada tandatangan para Direktur perusahaan tersebut dan waktu itu PPK Kabupaten Kupang Don Calos Nisoni, ST., MT sempat menanyakan kepada Dedy Gusnady di mana rekanan bernama Kesi Marsella Sinurat tersebut dan Dedy Gusnady menjawab rekanan tandatangan kontrak lebih dahulu karena terburu-buru hendak pulang ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses lelang maupun menjelang penandatanganan kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama KESI MARSELLA SINURAT Direktur PT Joglo Multi Ayu, TIUR MONA MANURUNG Direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan KRISMAN ANTONIUS Direktur PT Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa pada saat proses lelang dan menjelang penandatanganan kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang bernama MALKIEL SIJABAT yang mewakili PT Joglo Multi Ayu, Sdr. MARBA ULI MANURUNG dan DUMA SIMARMATA yang mewakili PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa saksi mengenal M. Irsyad Hanafi karena beberapa kali saksi lihat yang bersangkutan berada di kantor Satker dan di situ saya paham bahwa dia yang mengerjakan 4 (empat) paket pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 mewakili empat perusahaan yang bertandatangan dalam kontrak, namun secara mendetail saksi tidak memahami hal tersebut karena tugas saksi sebagai Kasatker MBR hanya melakukan monitoring dan tidak menyentuh langsung masalah teknis termasuk kontrak karena itu menjadi tugas PPK. Dengan demikian saksi kenal dengan M. Irsyad Hanafi tersebut bukan dalam kapasitas karena dia menghadap dan menemui saksi selaku Kasaker karena memang tidak ada kewajiban kontraktor untuk ketemu dengan Kasatker dikarenakan hubungan langsung para pelaksana pekerjaan adalah dengan PPK masing-masing kabupaten dan Kota.
- Bahwa masalah ke 4 (empat) paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tersebut apakah benar-benar dilaksanakan/dikerjakan sendiri oleh kontraktor PT. Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya sesuai dengan kontrak ataukah di serahkan/sub kontrakkan ke pihak lain sebenarnya adalah menjadi wilayah tugas dari PPK Kabupaten Kupang Sdr Don carlos Nisnoni dan pada awalnya tidak ada laporan kepada saksi bahwa ada sub kontrak terhadap empat paket pekerjaan di Kabupaten Kupang, belakangan pada saat akan memulai pekerjaan saksi barutahu kalau empat pekerjaan itu yang mengerjakan bukan rekanan yang bertandatangan dalam kontrak melainkan dikerjakan semuanya oleh M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan pada akhirnya saya tahu bahwa M. Irsyad Hanafi yang melaksanakan empat paket pekerjaan tersebut karena pada saat berada dalam forum rapat saya mendapatkan foto copy dokumennya dan setelah saya baca adalah berupa Surat Kuasa Direktur dari empat perusahaan yang dibuat yang menunjuk M. Irsyad Hanafi untuk mengerjakan 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012, saat itu pemahaman saksi yang menjadi dasar M. IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajiban PT Joglo Multi Ayu (Paket-1 dan 2), PT indah Utama Jaya Mandiri (Paket-3) serta PT Lumban Pasir Jaya (Paket-4) adalah surat kuasa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diitunjukkan kepada saksi 4 (empat) Surat Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT FAUZI AGUS, SH beralamat di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A Jakarta Pusat yaitu :
 1. Akta Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu tanggal 21 November 2012 Nomor : 29. Yang berisi bahwa MALKIEL SIJABAT bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama NY KESI MARSELLA SINURAT selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI.
 2. Akta Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu tanggal 21 November 2012 Nomor : 27. Yang berisi bahwa MALKIEL SIJABAT bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama NY KESI MARSELLA SINURAT selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI.
 3. Akta Kuasa Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 23 November 2012 Nomor : 33 yang berisi bahwa NY. MARBA ULI MANURUNG bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama NN. TIUR MONA MARPAUNG selaku Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI.
 4. Akta Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya tanggal 23 November 2012 Nomor : 34 yang berisi bahwa NN DUMA SIMARMATA bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT Lumban Pasir Jaya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI.

Saksi menjelaskan seingat saksi bukan dokumen berupa Akta Notaris dan PPAT FAUZI AGUS, SH tersebut yang dibaca, Akta Notaris tersebut baru saksi lihat pada saat pemeriksaan ini sedangkan yang saksi lihat sewaktu akan dimulainya pekerjaan adalah berupa surat Kuasa yang hanya selembarnya untuk masing-masing paket dan kalau tidak salah ingat waktu itu Surat Kuasa tersebut berisi pelimpahan pekerjaan yang ditandatangani langsung oleh masing-masing Direktur perusahaan kepada Muahamad Irsyad Hanafi.

- Bahwa setelah saksi membaca bunyi Akta Kuasa Direktur dari empat perusahaan tersebut di atas yang dibuat dalam Akta Notaris Fauzi Agus saksi baru mengetahui kalau itu berisi semua pelimpahan pekerjaan termasuk pelimpahan membuat rekening baru dan sebagainya, PT Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya yang telah menyerahkan terhadap pekerjaan pokok atau utama kepada M. Irsyad Hanafi dan setahu saya sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PT Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi 4 (empat) dokumen Kontrak dan 4 (empat) bendel dokumen pencairan anggaran (SP2D) yang di dalamnya berisi data menyangkut nomor rekening perusahaan yaitu :

1. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-

1).

- Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Matraman
Nomor Rekening : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
- Realisasi pencairan 20%.
PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-04307-7 atas nama PT Joglo Multi Ayu.

2. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-

2).

- Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Matraman
Nomor Rekening : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
- Realisasi pencairan 20%.
PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-04307-7 atas nama PT Joglo Multi Ayu.

3. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-

3).

- Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Utama Balaikota
Nomor Rekening : 108.08.13145.9 atas nama PT Indah Utama Jaya Mandiri.
- Realisasi pencairan 20%.
PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-04308-5 atas nama PT Indah Utama Jaya Mandiri.

4. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-

4).

- Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Utama Balaikota
Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT Lumban Pasir Jaya.
- Realisasi pencairan 20%.
PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-0430



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, tidak dibenarkan untuk perubahan normor rekening dalam kontrak tanpa persetujuan dari dari Pejabat Pembuat Komitmen dan perubahan tersebut dituangkan dalam sebuah addendum kontrak. Namun demikian dalam naskah Surat Perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak didalam lampiran surat penagihan, nomor rekening bank tersebut sudah sesuai dengan SPM yang diterbitkan Pejabat Penguji Penerbit SPM.

- bahwa saat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu sedang berada di Kupang untuk sebuah acara dengan Gubernur NTT dan atas inisiatif saksi selaku Kasatker saya mengundang beliau untuk hadir secara informal dalam pertemuan rutin yang biasa kami lakukan di Hotel Ima Kupang, dan dalam pertemuan tersebut yang secara resmi tidak mengundang Deputy Bidang Pengembangan Kawasan namun beliau saksi hadirkan secara pribadi dalam kapasitas saksi sebagai Kasatker, saat itu Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu meminta laporan kepada saksi menyangkut kondisi riil program MBR di Provinsi NTT dan telah saksi laporkan apa adanya bahwa banyak rumah cetak yang tidak terbangun menjelang akhir tahun 2012 lalu beliau menanyakan kepada saksi apa ada solusinya dan saksi selaku Kasatker memberi masukan bahwa telah ada beberapa alternatif pemecahan berdasarkan masukan dari pihak-pihak terkait yang diundang dalam rapat itu, seperti: KPKN, BRI, BNI dan Asuransi, diantaranya adalah memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menurut pendapat saksi itulah pilihan yang paling masuk akal dengan berbagai pertimbangan diantaranya kemanfaatan dan sebagainya. Perpanjangan waktu tersebut sesuai dengan Permenkeu Nomor 25/2012.
- Bahwa atas masukan dari saksi selaku Kasatker tersebut selanjutnya Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu memberikan masukan kepada saksi bahwa kalau itu oleh Kasaker dianggap pilihan yang terbaik silakan saja dilakukan dan dioptimalkan dengan penekanan yang diberikan oleh beliau dan disampaikan kepada saksi bahwa perpanjangan waktu selama 50 hari setelah habisnya itu harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.
- Bahwa Bidang tugas Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu tidak berkaitan langsung dengan masalah teknis termasuk masalah perpanjangan waktu dan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, secara struktural kelembagaan wilayah tanggung jawab Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu dalam program MBR TA 2012 ini adalah hanya pada tataran kebijakan dan perencanaan serta evaluasi untuk menyusun kebijakan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang atau perencanaan pada tahun-tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya atau dengan kata lain wilayah tanggungjawab Deputy Bidang Pengembangan Kawasan hanya menyangkut OUTCOME saja.

- Bahwa pada saat program ini bermasalah barulah dilakukan pelaporan kepada Presiden RI dan yang dilaporkan oleh Menteri Perumahan Rakyat kepada Presiden hanya jumlah riil rumah yang terbangun yaitu 603 unit rumah.
- Bahwa pertemuan di Hotel Ima tanggal 12-17 Desember 2012 diprakarsai oleh saksi selaku sesuai surat undangan yang ditandatangani Kasatker dalam surat undangan Nomor : 536/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanpa mengundang Deputy Bidang Pengembangan Kawasan, dan pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh PPK Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa sesuai undangan tersebut yang hadir selain PPK adalah para kontraktor, seluruh Konsultan Pengawas dan Konsultan Manajemen, seluruh Panitia Peneliti Kontrak Kabupaten dan Kota se NTT, hadir juga para Direksi Teknis dan Pejabat Pengadaan untuk Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kasatker dan seluruh PPK Kabupaten dan Kota, kontraktor, konsultan bersepakat untuk tidak melakukan PHK kepada kontraktor dengan pertimbangan :
 - masih banyak warga MBR yang belum punya rumah.
 - mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2012 yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
 - kontraktor akan membayar denda keterlambatan.
 - asas manfaat dapat tercapai jika rumah dapat diselesaikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah datang ke Kupang untuk tanda tangan kontrak.

13. Saksi **M. IRSYAD HANAFI** di depan persidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih menjalani proses penyembuhan dan pengobatan akibat penyakit stroke yang saya derita akan tetapi saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi NTT.
- Bahwa saksi kenal dengan DUMA SIMARMATA namun sudah lupa dengan orang yang namanya MARBA ULI MANURUNG dan dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi yang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3, PRK KK-4.
- Bahwapemenang lelang PRK KK-1 dan PRK KK-2 adalah PT. JOGLO MULTI AYU, pemenang lelang PRK KK-3PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan pemenang lelang paket pekerjaan PRK KK-4 PT. LUMBAN PASIR JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik perusahaan PT. JOGLO MULTI AYU adalah MALKIEL SIJABAT, pemilik perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI adalah MARBA ULI MANURUNG dan pemilik perusahaan PT. LUMBAN PASIR JAYA adalah DUMA SIMARMATA, dimana ketiga orang tersebut yang pernah bertemu saksi di Notaris Fauzi Agus pada saat membuat Kuasa Direktur dan khusus DUMA SIMARMATA pernah juga ketemu di Kemenpera RI di Jakarta.
- Bahwa yang menandatangani keempat kontrak paket pekerjaan adalah pemilik dari masing-masing perusahaan tersebut tapi saksi tidak tahu secara pasti siapa nama orang yang bertandatangan dalam kontrak-kontrak tersebut.
- Bahwa khusus untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), isi dari Kuasa Direktur tersebut sebagai berikut :
 - Kuasa Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA tanggal 23 November 2012 Nomor : 34, bahwa Saudara DUMA SIMARMATA atas nama Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA memberikan kuasa penuh kepada saksi untuk melaksanakan paket pekerjaan atas nama perusahaan tersebut yaitu paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
- Bahwa benar isi Kuasa Direksi dari DUMA SIMARMATA tersebut juga memberi kewenangan kepada saksi untuk membuka rekening baru atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA, sehingga akhirnya saksi membuka rekening baru di Bank DKI Cabang Tanah Abang atas nama dengan Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan specimen tandatangan saksi dan rekening tersebut yang kemudian saksi pakai untuk mencairkan uang muka untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
- Bahwa pembukaan rekening baru di Bank DKI Cabang Tanah Abang dengan Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. LUMBAN PASIR JAYA tersebut saksi lakukan dengan persetujuan pemilik perusahaan PT. LUMBAN PASIR JAYA karena itu memang secara tegas termuat dalam Surat Kuasa Direktur 34 yang dibuat oleh DUMA SIMARMATA di depan Notaris Fauzi Agus, SH.
- Bahwa untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), Kontraknya bernomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
- Bahwa saksi telah mencairkan uang muka sebesar Rp. 1.386.694.000,00.
- Bahwa kontrak tersebut dilakukan perubahan atau adendum pada tanggal 7 Desember 2012 yang berisi pengurangan nilai kontrak dan pengurangan jumlah unit rumah yang dibangun disesuaikan dengan jumlah uang muka yang saksi telah cairkan, sehingga perubahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangannya menjadi 60 unit dengan nilai Rp. 1.386.694.000,00 (sebesar uang muka yang telah diterima)

- Bahwa pada akhir kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2012 saksi tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
- Bahwa benar dari Kuasa Direktur dari masing-masing perusahaan kepada saksi tersebut saksi memberikan imbalan berupa fee kepada masing-masing pemilik perusahaan baik ke pemilik PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI maupun kepada pemilik PT. LUMBAN PASIR JAYA namun saksi tidak dapat merinci berapa fee untuk pemilik PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI fee untuk pemilik PT. LUMBAN PASIR JAYA karena yang mengurus dan yang menyerahkan fee tersebut kepada ke masing-masing pemilik perusahaan saksi berikan melalui teman saksi yang bernama HADI.
- Bahwa keseluruhan fee pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang nilai pastinya saksi tidak ingat secara pasti tapi kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,00.
- Bahwa fee tersebut ada yang saksi berikan secara langsung/tunai dan ada yang berikan lewat transfer namun saya sudah tidak menyimpan lagi bukti-buktinya.
- Bahwa sampai dengan saat diperiksa Saksi tidak mengembalikan kelebihan pembayaran keuangan yang telah diterima tersebut ke Kas Negara.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak pernah ada pemberitahuan kepada terdakwa tentang perubahan nomor rekening.
- Terdakwa baru mengenal M. Irsyad Hanafi pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah MBR ini.

14. Saksi **MALKIEL SIJABAT** di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik PT. Joglo Multi Ayu yang merupakan kontraktor pelaksana untuk 2 (dua) paket pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 yaitu paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) dan ibu saksi yang menjabat Direktur PT. Joglo Multi Ayu adalah bernama Kesi Marsella Sinurat.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Joglo Multi Ayu, dan struktur PT Joglo Multi Ayu adalah :
 - Komisaris dijabat oleh Glori Sijabat.
 - Direktur dijabat oleh Kesi Marsella Sinurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berperan bagi ketiga perusahaan PT Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT Lumban Pasir Jaya untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang.
- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi Urip Sugiarta alias EGI atas permintaan Wamuhadi Soleh sekitar bulan Oktober 2012 untuk mencari perusahaan-perusahaan yang berkualifikasi grade 5 agar diikutkan dalam proyek pembangunan rumah khusus di Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2012.
- Bahwa saksi menyanggupi untuk menyediakan 3 (tiga) perusahaan dimaksud dan dalam pikiran saksi saat itu telah ada 1 (satu) perusahaan yang saksi ingin gunakan yang tidak lain adalah perusahaan milik ibu saksi PT Joglo Multi Ayu, sedangkan untuk 2 (dua) perusahaan yang lain saksi kemudian mencarinya dengan cara menghubungi Terdakwa Duma Simarmata untuk dicarikan yang akhirnya Terdakwa Duma Simarmata mendapatkan 2 (dua) perusahaan yang lain yaitu PT. Lumban Pasir Jaya dan PT. Indah Utama Jaya Mandiri.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Duma Simarmata mendapatkan 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh Urip Sugiarta alias EGI tersebut, saksi kemudian menelepon Urip Sugiarta untuk menyampaikan kabar bahwa 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh Urip Sugiarta itu telah saksi dapatkan, lalu Urip Sugiarta menyampaikan bahwa dia akan menyampaikan hal tersebut kepada Wamuhadi Soleh, selang beberapa saat kemudian Urip menelepon saksi lagi dan meminta agar saksi menyiapkan **biodata** ketiga perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa Duma Simarmata mempersiapkan biodata ketiga perusahaan tersebut dalam bentuk softcopy selanjutnya saksi serahkan biodata itu kepada Urip Sugiarta melalui sarana email dan pada saat itu Sdr Urip Sugiarta menawarkan kepada saksi mau tidak kalau nanti fee yang akan didapatkan adalah 1 % dan itupun masih dibagi lagi yang 0,25 % untuk Egi dan 0,75 % menjadi bagian saksi.
- Bahwa pembicaraan fee untuk PT Joglo Multi Ayu sudah saksi sepakati dengan Sdr Urip Sugiarta, sedangkan untuk PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya saksi sampaikan kepada terdakwa Duma Simarmata bahwa dari bagian masing-masing sebesar 1% tersebut saya akan mengambilnya sebesar 0,25% untuk saksi bagi dua dengan saudara Urip Sugiarta (dengan demikian bagian PT. Indah Utama Jaya Mandiri adalah 0,75% dan PT. Indah Utama Jaya Mandiri juga 0,75% karena yang 0,25% saksi ambil dan saksi bagi dua dengan Urip Sugiarta).
- Beberapa hari kemudian saksi lihat di internet maka diumumkan bahwa ketiga perusahaan yang saksi siapkan tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pembangunan rumah khusus cetak di Kemenpera.
- Bahwa besarnya fee yang saksiterima adalah :
 - a. Fee yang saya dapat dari kontrak PT. Joglo Multi Ayu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) adalah sebesar Rp. 7.208.617.000,00 dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) adalah sebesar Rp. 8.086.409.000,00 dengan demikian total nilai kontrak untuk PT Joglo Multi Ayu adalah sebesar Rp. 15.295.026.000,00
- Dari total kontrak tersebut saksi mendapatkan pembagian jasa dengan prosentase :
 - o Untuk saksi 0,75% x 15.295.026.000,00 = Rp. 114.712.695,00
 - o Untuk Urip Sugiarto 0,25% x 15.295.026.000,00 = Rp. 38.237.565,-
- b. Fee yang saksi dapat dari kontrak PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00
 - Untuk saksi dan Urip Sugiarto 0,25 % x Rp. 8.086.409.000,00 = Rp. 20.225.230,-
- c. Fee yang saksi dapat dari kontrak PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00
 - Untuk saksi dan Urip Sugiarto = 0,25 % x Rp. 6.933.470.000,00 = Rp. 17.333.675,-

Dengan demikian total jasa yang saksi terima untuk semua paket proyek tersebut adalah sebesar Rp. 133.487.543,- sedangkan yang diterima oleh Urip Sugiarto untuk semua paket proyek tersebut adalah sebesar Rp. 57.012.412.

- Bahwa uang tersebut saksi terima secara tunai dari Sdr. Urip Sugiarto.
- Bahwa benar saksi memberikan fee atas peminjaman bendera kepada Duma Simarmata sebanyak 2 (dua) kali yakni senilai Rp. 45.000.000.00. dan sebanyak Rp. 59.000.000.00 sehingga totalnya berjumlah Rp. 104.000.000.00.
- Bahwa yang menyerahkan fee kepada PT. Lumban Pasir Jaya adalah saksi sendiri yang seluruhnya fee berupa uang tunai tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Duma Simarmata yang setahu saksi saat itu Duma Simarmata adalah pemilik PT. Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa segala urusan dan dokumen perusahaan sudah saksi serahkan melalui sarana email sehingga yang mengajukan penawaran untuk tender/lelang dan sebagainya adalah pihaknya Wamuhadi Sole.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), tapi yang jelas semua urusan itu diselesaikan oleh pihak Kesatkeran.
- Bahwa benar Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri telah membuat Surat Kuasa Substitusi dibawah tangan kepada Marba Uli Manurung dan Direktur PT. Lumban Pasir Jaya juga membuat Surat Kuasa Substitusi dibawah tangan kepada Duma Simarmata yang kemudian Surat Kuasa Substitusi tersebut dijadikan dasar untuk dibuatkan Surat Kuasa Direktur di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan penandatanganan Kuasa Direktur tersebut kepada M. Irsyad Hanafi adalah saksi, Duma Simarmaya, Urip Sugiarta, M. Irsyad Hanafi serta Wamuhadi.
 - Bahwa barang bukti nomor 96 s/d 99 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dibenarkan saksi adalah sebagai Surat Kuasa Direktur dari masing masing perusahaan kepada M. Irsyad Hanafi untuk paket pekerjaan PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4.
 - Bahwa pemilihan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut saksi lakukan karena memang akta pendirian perusahaan kami dibuat di notaris itu sehingga secara otomatis saksi memilihnya.
 - Bahwa isi Kuasa Direktur tersebut juga memberi kewenangan kepada Sdr M. Irsyad Hanafi untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lumban Pasir Jaya, sehingga akhirnya Sdr M. Irsyad Hanafi membuka rekening baru di Bank DKI Cabang Tanah Abang dengan Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya dengan specimen tandatangan M. Irsyad Hanafi dan rekening tersebut yang kemudian dipakai oleh M. Irsyad Hanafi untuk mencairkan uang muka.
 - Bahwa Inisiatif untuk dilakukan pembukaan rekening baru atas nama PT. Lumban Pasir Jaya tersebut berasal dari penerima kuasa yaitu M.Irsyad Hanafi.
 - Bahwa dasar pertimbangannya adalah karena memang M. Irsyad Hanafi yang akan melaksanakan pekerjaan sehingga mereka lah yang membutuhkan rekening itu agar sewaktu-waktu dapat mencairkan sendiri anggaran.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pembukaan rekening baru di Bank DKI Cabang Tanah Abang tersebut sebelumnya telah di beritahukan dan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari masing-masing Direktur.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah perubahan nomor rekening milik perusahaan yang tercantum dalam kontrak tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dari Sdr Don Carlos FL Nisnony, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh M. Irsyad Hanafi dalam pekerjaan pembangunan rumah cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 karena yang melaksanakan pekerjaan adalah M. Irsyad Hanafi.
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tidak ada satu pun unit rumah yang jadi sesuai dengan spek yang ada dalam kontrak.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

15. Saksi MARBA ULI MANURUNG di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi (kontraktor) sejak tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nomor rekening perusahaan adalah di Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 108.08.13145.9 atas nama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI.
- Bahwa struktur organisasi PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI terdiri dari :
 - Direktur Utama : Tiur Maona Marpaung;
 - Direktur : Binsar Marpaung;
 - Komisaris : Marba Uli Manurung.Sedangkan susunan Pemegang sahamnya terdiri dari :
 - Tiur Maona Marpaung (50%)
 - Marba Uli Manurung (50%).
- Bahwa yang menjalankan perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dalam kesehariannya semuanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa anaknya yang bernama Tiur Mona Marpaung meskipun merupakan Direktur namun tidak pernah menjalankan perusahaan dan semuanya telah diserahkan kepada saksi.
- Bahwa PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI benar ada keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, yakni sebagai Kontraktor pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3).
- Bahwa dana yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 8.090.092.000,- (delapan milyar sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan dana tersebut bersumber dari APBN tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui dana yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) adalah sebesar Rp. 8.090.092.000,- (delapan milyar sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah pada saat saksi diberi kontrak untuk pekerjaan tersebut oleh Duma Simarmata.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2012 saksi dihubungi oleh Terdakwa Duma Simarmata diberitahu ada pengumuman pengadaan Jasa Kontruksi melalui LPSE Kemenpera dan diminta untuk mencari perusahaan yang akan dipinjamkan kepada orang lain untuk mengikuti lelang untuk paket pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang
- Bahwa, terhadap tawaran tersebut saksibersedia meminjamkan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI yang selanjutnya saksimemberikan foto copy data perusahaan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI serta nomor ID dan Password perusahaan kepada terdakwa Duma Simarmata
- Bahwa, proses pendaftaran/pelelangannya dilakukan oleh siapa saksi tidak tahu
- Bahwa, pada bulan November saksidiberitahu oleh terdakwa Duma Simarmata bahwa PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dinyatakan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3), dan atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi minta supaya dibuatkan Kuasa Direktur di Notaris kepada M. Irsyad Hanafi yang akan melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Duma Simarmata sejak tahun 2000 karena sama-sama bekerja di bidang jasa konstruksi, disamping itu pula sebelum kenal dengan Sdri. Duma Simarmata, saksi sudah kenal terlebih dahulu dengan orang tua Sdri. Duma Simarmata sejak tahun 1990,.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3), oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa benar telah melakukan klarifikasi terhadap perusahaan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan hal tersebut saksi ketahui pada saat terdakwa Duma Simarmata meminjam dokumen/data Asli perusahaan yang katanya akan dilakukan klarifikasi oleh panitia pengadaan.
- Bahwa dokumen-dokumen asli milik perusahaan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI saksi serahkan kepada terdakwa Duma Simarmata tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tiur Mona Marpaung, karena saat itu saksi meminta KTP asli dari Tiur Mona Marpaung hanya disampaikan bahwa KTP tersebut mau dipakai oleh Sdri. Duma Simarmata.
- Bahwa Tiur Mona Marpaung selaku Direktur Utama PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus
- Bahwa saksi juga tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) kontraknya bernomor : KU.08.08./PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-3/08 tanggal 12 November 2012, dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Bahwa yang memberikan kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi adalah saksi sendiri, sedangkan dasar membuat kuasa Direktur tersebut karena sebelumnya saksi telah diberi Kuasa Substitusi bermeterai cukup, oleh anak terdakwa Tiur Mona Marpaung, SE. agar bertindak untuk dan atas nama Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI.
- Bahwa isi surat kuasa Substitusi dari Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI kepada saksi adalah agar saksi bertindak untuk dan atas nama Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI guna membuat kuasa lagi untuk pelaksanaan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3) atas nama Direktur Utama kepada M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa Kuasa Direktur dimaksud dibuat di Notaris Fauzi Agus, SH. Jakarta Pusat pada tanggal 23 November 2012, dan semua hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pembuatan Kuasa Direktur termasuk pemilihan Notarisnya siapa saksi tidak tahu,

- Bahwa, yang mengetahui mengenai pembuatan Kuasa Direktur adalah Duma Simarmata,
- Bahwa benar dari peminjaman perusahaan tersebut kepada M Irsyad Hanafi untuk melaksanakan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3) TA 2012, saksidan perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI telah mendapatkan fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah terdakwa Duma Simarmata.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, karena anak saksi tersebut telah mempercayakan semuanya kepada saksi, dan hal tersebut baru saksi beritahukan setelah ada masalah ini.
- Bahwa saksi tidak pernah dilapori terkait dengan pelaksanaan dari pekerjaan tersebut dan setelah timbul masalah baru tahu kalau pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa saksi tidak tahu realisasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dilaksanakan oleh PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tersebut karena yang menerima pencairan adalah M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perubahan nomor rekening PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, namun sepengetahuannya M. Irsyad Hanafi pernah membuka nomor rekening baru namun atas nama siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi dasar M. Irsyad Hanafi bisa melakukan perubahan Nomor Rekening tersebut karena adanya surat Kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi yang dibuat di Notaris & P.P.A.T Fauzi Agus, SH.
- Bahwa PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tidak pernah melaporkan mengenai perubahan Nomor Rekening tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kepada Kasatker karena sebelumnya saksi tidak tahu kalau telah dilakukan perubahan, namun apakah M. Irsyad Hanafi telah melaporkan atau tidak saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum yang terdakwa tunjuk untuk mendampingi dalam pemeriksaan ini adalah GEORGE NAKMOFA, SH.
- Bahwa PT. LUMBAN PASIR JAYA bergerak di bidang Jasa Konstruksi (kontraktor) sejak tahun 2008 dan terakhir dikuatkan dengan Akta Notaris Ingrid Lannywaty, SH Nomor 27 tanggal 5 Maret 2009 dan telah mendapatkan persetujuan dari MENKUMHAM RI dengan SK tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-6-2009 Nomort : AHU-25922.AH.01.02 Tahun 2009, dengan Nomor rekening perusahaan adalah di Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 108.08.12543.2 atas nama PT LUMBAN PASIR JAYA.

- Bahwa susunan pengurus PT. Lumban Pasir Jaya terdiri dari :
 - Komisaris : Duma Simarmata, SE. (terdakwa sendiri)
 - Direktur : Krisman Antonius, SE.

Sedangkan susunan Pemegang sahamnya terdiri dari :

- Krisman Antonius (50%)
- Duma Simarmata (50%).
- Bahwa benar yang menjalankan perusahaan PT Lumban Pasir Jaya dalam kesehariannya oleh Krisman Antonius dipercayakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar untuk Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang pernah ada kegiatan Pembangunan Rumah Khusus untuk Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besarnya dana dan dari mana sumber dana yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa PT. Lumban Pasir Jaya ada keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, yakni sebagai Kontraktor pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Juni 2012 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Melkiel Sijabat dan diberitahu ada pengumuman pengadaan Jasa Kontruksi melalui LPSE Kemenpera dan terdakwadiminta untuk mencari perusahaan yang akan dipinjamkan kepada orang lain untuk mengikuti lelang untuk paket pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang, terhadap tawaran tersebut lalu terdakwa memberikan foto copy data perusahaan PT. Lumban Pasir Jaya dan PT Indah Utama Jaya Mandiri serta nomor ID dan Password perusahaan ke Sdr. Melkiel Sijabat, sedangkan proses pendaftarannya bagaimana dan dilakukan oleh siapa terdakwa tidak tahu, namun pada bulan November terdakwa dikasih tahu oleh Sdr. Melkiel Sijabat bahwa PT. Lumban Pasir Jaya dinyatakan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupan 4 (PRK KK-4) dan terdakwa diminta untuk membuat Kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) telah dilakukan klarifikasi terhadap PT Lumban Pasir Jaya dan hal tersebut terdakwa ketahui pada saat Sdr. Melkiel Sijabat meminjam dokumen/data Asli perusahaan yang katanya akan dilakukan klarifikasi oleh panitia pengadaan.
- Bahwa yang menyimpan dokumen-dokumen perusahaan adalah terdakwa sendiri demikian juga yang menyerahkan dokumen-dokumen/data asli tersebut kepada Sdr. Melkiel Sijabat juga terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menyerahkan dokumen/data asli perusahaan PT. Lumban Pasir Jaya adalah sepengetahuan dari Kakak terdakwa yang bernama Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumbar Pasir Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu terdakwa meminta KTP asli dari Krisman Antonius dan telah terdakwa sampaikan kepada Krisman Antoniaus bahwa KTP asli tersebut dipergunakan untuk keperluan klarifikasi.

- Bahwa Krisman Antonius selaku Direktur PT LUMBAN PASIR JAYA tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tanda tangan Krisman Antonius yang ada di dalam kontrak maupun dalam adendum kontrak tersebut bukan tanda tangan dari Krisman Antonius, karena tanda tangan yang ada dalam kontrak berbeda dengan tanda tangan asli dari Krisman Antonius yang terdakwa ketahui, sedangkan stempelnya memang sama dengan stempel dari PT. Lumban Pasir Jaya namun apakah stempel yang digunakan tersebut asli milik PT. Lumban Pasir Jaya atau tidak terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa sebenarnya yang menandatangani an. Krisman Antonius sebagaimana yang tercantum dalam kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, karena sebelumnya terdakwa tidak pernah membaca dan menerima draf kontrak tersebut.
- Bahwa dasar terdakwa membuat kuasa Direktur karena sebelumnya terdakwa telah diberi Kuasa Substitusi bermeterai cukup, oleh Krisman Antonius agar bertindak untuk dan atas nama Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya menandatangani surat kuasa substitusi tersebut pada tanggal 22 November 2012 di rumah orang tua terdakwa di Jln Lempuyang No. 60 Jakarta Timur.
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan dan meminta tanda tangan surat kuasa substitusi kepada Krisman Antonius, saat itu terdakwa menyampaikan bahwa PT LUMBAN PASIR JAYA dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa isi surat kuasa substitusi tersebut agar terdakwa bertindak untuk dan atas nama Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya guna membuat kuasa lagi untuk pelaksanaan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) atas nama Direktur kepada M. IRSYAD HANAFI.
- Bahwa Kuasa Direktur dimaksud dibuat di Notaris Fauzi Agus, SH. Jakarta Pusat, dan semua hal menyangkut pembuatan Kuasa Direktur termasuk pemilihan Notarisnya dilakukan langsung oleh Sdr Melkiel Sijabat Sedangkan isi lengkap dari kuasa direktur tersebut adalah memberikan kuasa kepada M. Irsyad Hanafi untuk melakukan dan mengerjakan khusus mengurus pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK 4), dari Kementerian Perumahan Rakyat RI. Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT untuk TA. 2012.
- Bahwa Kuasa Direktur tersebut dibuat pada tanggal 23 November 2012 dan yang ikut datang ke Notaris Fauzi Agus, SH. adalah terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Melkiel Sijabat dan M. Irsyad Hanafi bersama stafnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya tidak ikut hadir dalam pembuatan kuasa Direktur tersebut, karena yang bersangkutan telah memberikan Surat Kuasa Substitusi terdakwa untuk mengurus dan membuat Kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi di Notaris.
- Bahwa terdakwa pernah melihat dan membaca Akta Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya tanggal 23 November 2012 Nomor : 34 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT FAUZI AGUS, SH tersebut pada saat terdakwa menandatangani Akta Notaris tersebut, namun kakak terdakwa Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya belum pernah melihat dan membacanya dan baru pada saat menjadi saksi dalam perkara terdakwa Don Carlos Nisoni, Krisman Antonius baru minta penjelasan kepada terdakwa.
- Bahwa yang menyimpan salinan atau foto copy Akta Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya tanggal 23 November 2012 Nomor : 34 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT FAUZI AGUS, SH adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu namun setelah timbul masalah ini terdakwa baru tahu bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tidak dibenarkan/diperbolehkan untuk menyerahkan atau men sub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besarnya anggaran yang telah dicairkan untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), karena yang menerima pencairan adalah M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa pencairan anggaran/uang muka tidak masuk ke Nomor rekening perusahaan di Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 108.08.12543.2 atas nama PT LUMBAN PASIR JAYA, dan sepengetahuan terdakwa pencairan anggaran/uang muka masuk ke Nomor Rekening yang di buka oleh M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perubahan terhadap nomor rekening tersebut, namun setelah kakak terdakwa Krisman Antonius diperiksa sebagai saksi dalam perkara An. Don Carlos F.L. Nisoni, ST. MT. terdakwa diberitahu oleh kakak terdakwa kalau yang melakukan perubahan terhadap Nomor Rekening yang ada dalam kontrak yang kemudian Rekening tersebut digunakan untuk menerima pencairan anggaran adalah M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa yang menjadi dasar M. Irsyad Hanafi bisa melakukan perubahan Nomor Rekening tersebut karena adanya surat Kuasa Direktur dari terdakwa kepada M. Irsyad Hanafi yang dibuat di Notaris & P.P.A.T Fauzi Agus, SH.
- Bahwa PT. LUMBAN PASIR JAYA belum pernah melaporkan mengenai perubahan Nomor Rekening tersebut karena sebelumnya terdakwa tidak tahu kalau telah dilakukan perubahan, namun apakah M. Irsyad Hanafi telah melaporkan atau tidak, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benarterdakwa tidak tahu apakah perubahan dan penggantian Nomor Rekening dalam surat perjanjian/kontrak tersebut di buatkan adendum kontrak atau tidak.
- Bahwa benar dari peminjaman perusahaan tersebut terdakwa dan perusahaan PT LUMBAN PASIR JAYA telah mendapatkan fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar yang memberikan fee kepada saya adalah M. Irsyad Hanafi yang diserahkan melalui Sdr. Melkiel Sijabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2012, namun hari dan tanggalnya kapan terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya, karena yang bersangkutan telah mempercayakan semuanya kepada terdakwa, dan hal tersebut baru terdakwa laporkan setelah ada masalah pada awal tahun 2014.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum terdakwa gunakan dan masih terdakwa simpan, dan uang tersebut belum digunakan dikarenakan terdakwa menerima informasi bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupan-4 (PRK KK-4) tidak selesai dikerjakan oleh M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupan-4 (PRK KK-4) tidak selesai dikerjakan oleh M. Irsyad Hanafi pada bulan Juli 2013 setelah ada surat teguran dari Satker Penyediaan Rumah MRR Direktif Presiden di Prov. NTT terkait pekerjaan yang tidak selesai.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui progres akhir dari pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) setelah timbul masalah dan ternyata pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupan-4 (PRK KK-4) pada akhir masa kontrak masih 0 % dan tidak ada rumah khusus yang jadi sesuai dengan spek dalam kontrak.
- Bahwa selain fee yang terdakwa terima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terkait dengan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) terdakwa juga telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 59.000.000,- (limapuluh sembilan juta rupiah) dari Wamuhadi yang terdakwa terima pada tahun 2013 namun tanggal dan bulannya kapan terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa alasannya uang sebesar Rp. 59.000.000,- (limapuluh sembilan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa karena Wamuhadi bilang uang tersebut adalah fee PT. Lumban Pasir Jaya yang diterima Wamuhadi dari M. Irsyad Hanafi, sehingga uang tersebut akan terdakwa kembalikan ke Kas Negara.
- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari Sdr. Melkeil Sijabat dan uang sebesar Rp. 59.000.000,- (limapuluh sembilan juta rupiah) yang terdakwa terima dari Wamuhadi, belum terdakwa kembalikan ke Nas Negara.
- Bahwa uang sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) saat itu belum terdakwa kembalikan ke Kas Negara dikarenakan terdakwa tidak tahu bagaimana cara mengembalkan ke Kas Negara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan baik kepada PPK, Kasatker ataupun kepada orang lain mengenai bagaimana cara pengembalian uang tersebut ke Kas Negara.
- Bahwa terkait uang fee sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) melalui penasehat Hukum terdakwa telah di kembalikan/serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada tanggal 2 September 2016.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **JOKOSUPARMANTO, S.Pd. MT.**, didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan dan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MARBA ULI MANURUNG.
- Bahwasecara akademis Ahli adalah Sarjana Teknik (Sipil) dan Magister Teknik (Teknik Sipil) dan secara keahlian pernah menjadi Pelaksana Lapangan di Kontraktor 1987-1989, Pengawas Lapangan (Supervisi) 1989 – 1995 di Konsultan Perencana dan Pengawas.
- Bahwa, ahli membenarkan keterangan yang sudah pernah Ahli sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejati NTT.
- Bahwa sehubungan dengan adanya Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 di Kab. Kupang, Ahli bersama Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang pernah melakukan pemeriksaan fisik/kegiatan investigasi terhadap hasil pembangunan rumah khusus di Kota Kupang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang ditugaskan sebagai Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan pemeriksaan fisik/kegiatan investigasi tersebut terdiri dari :
 1. Joko Suparmanto. S.Pd., MT;
 2. Theodorus Paling, ST.,M.Eng;
 3. Aloysius Lake, ST.,M.T;
 4. Yunus Fallo, SST., M.T;
- Bahwa selain Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, dalam pelaksanaan audit di dampingi Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, Tim Satker MBR Prop. NTT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MBR Kab. Kupang, Direksi Teknik Kab. Kupang , Perwakilan Rekanan PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya, PT. Lumban Pasir Jaya dan disaksikan masyarakat setempat atau pemilik rumah.
- Bahwa metode/cara pemeriksaan yang dilakukantim Ahli Politeknik Negeri Kupang dalam melakukan pemeriksaan fisik / kegiatan investigasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan pendataan, pengukuran langsung dan menilai kualitas elemen terpasang di lokasi dimana Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) ini dibangun.
- Bahwa, kegiatan pengukuran terhadap dimensi pekerjaan yang dilakukan adalah pengukuran dimensi pondasi, ukuran rangka bangunan, dimensi cetakan tembok, pintu dan jendela. Khusus untuk bagian bangunan yang terletak di bawah tanah Tim melakukan penggalian agar dapat diukur kedalaman bagian yang tertanam, seperti pada pekerjaan pasangan pondasi.
- Bahwa, penilaian kualitas terpasang meliputi kerapihan pasangan / dinding cetak, kerapihan bukaan jendela dan pintu serta pemasangan atap rumah.
- Bahwa, penilaian kualitas dinding cetak selain dilakukan penilaian visual, juga dilakukan uji keteguhan/kekokohan dengan tumbukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil pengukuran dan pendataan lapangan ini dituangkan dalam lembar pemeriksaan / catatan lapangan dan selanjutnya ditandatangani bersama pihak-pihak lain yang ikut mendampingi / menyaksikan sebagai berita acara pemeriksaan lapangan.
- Bahwa bukti-bukti atau data yang Tim Pergunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan fisik / kegiatan investigasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang TA. 2012 antara lain :
 - Peta lokasi pembangunan Rumah Cetak Khusus;
 - Dokumen Kontrak dan Addendum;
 - Gambar Rencana dan Detail;
- Bahwa sesuai dengan data yang Tim pergunakan pada pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang TA. 2012 tersebut meliputi 4 (empat) paket pekerjaan yaitu Kab. Kupang-1 PT. Joglo Multi Ayu, Kab Kupang-2PT. Joglo Multi Ayu,Kab. Kupang-3 PT. Indah Utama Jaya, dan Kab. Kupang-4 PT. Lumban Pasir Jaya.Semuanya di wilayah desa Camplong,
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik/hasil kegiatan investigasi yang dilakukan tim Ahli Politeknik Negeri Kupang adalah sebagai berikut :
 - 1) Terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang-1 PT. Joglo Multi Ayu yang dicapai NOL UNIT;
 - 2) Terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab Kupang-2 PT. Joglo Multi Ayu adalah 6 unit ada nilai manfaat dapat dihuni/ditempati, 23 unit rumah sampai dinding tidak ada nilai manfaat dan 19 unit rumah hanya sampai rangka tidak ada nilai manfaat;
 - 3) Terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab. Kupang-3 PT. Indah Utama Jaya5 unit ada nilai manfaat dapat dihuni/ditempati, 9 unit rumah sampai dinding tidak ada nilai manfaat dan 10 unit rumah hanya sampai rangka tidak ada nilai manfaat;
 - 4) Terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab. Kupang-4 PT. Lumban Pasir Jaya yang dicapai NOL UNIT.
- Bahwa terkait dengan Addendum yang dilakukan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kab. Kupangdan Pembangunan Rumah Khusus di Kab.Kupang-1 PT. Joglo Multi Ayu, Kab Kupang-2 PT. Joglo Multi Ayu, Kab. Kupang-3 PT. Indah Utama Jaya, dan Kab. Kupang-4 PT. Lumban Pasir Jaya, menurut pendapat saya, Addendum yang dibuat untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kab. Kupang1-4 tersebut adalah suatu tindakan yang keliru dan menyalahi Perpres No. 54 Tahun 2010 khususnya tentang jenis kontrak Lump Sum tidak dimungkinkan adanya penyesuaian harga atau perubahan kontrak atau addendum.
- Bahwa dasar Ahli menilai jenis kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kota Kupangdan Pembangunan Rumah Khusus di Kab.Kupang-1 PT. Joglo Multi Ayu, Kab Kupang-2 PT. Joglo Multi Ayu, Kab. Kupang-3 PT. Indah Utama Jaya, dan Kab. Kupang-4 PT. Lumban Pasir Jaya sebagai Kontrak Lump adalah berdasarkan sifat pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volumenya dapat dihitung secara pasti dan item pekerjaan yang volumenya masih berupa perkiraan hampir tidak ada bahkan tidak ada.

- Bahwa dari pemeriksaan yang telah Ahli lakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya Nol Unit tidak sesuai kontrak dan addendum ;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan Tim Ahli atas terjadinya selisih volume pekerjaan adalah data pengukuran langsung di lokasi pembangunan Rumah Khusus.
- Bahwa hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik/kegiatan investigasi terhadap paket pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-1 sampai dengan Kabupaten Kupang-4 tersebut oleh Tim Ahli sudah buat dalam bentuk laporan secara tertulis dan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT sebagai lampiran dari Surat Direktur Politeknik Negeri Nomor : 849 / PL23 / DN / 2014 tanggal 19 Juni 2014.

2. Saksi Ahli HARDONO, SE. Ak ,CFE, CFA, CA, didepan persidangan keterangan Ahli dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bidang keahlian yang bersangkutan adalah dalam bidang akuntansi dan auditing.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Jo. 179 KUHAP untuk menguatkan keterangan atau pendapatnya sebagai ahli, maka Ahli sebelum memberikan keterangan dalam BAP telah mengucapkan janji menurut agama Katolik.
- Bahwa jabatan Ahli adalah Auditor Ahli Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melaksanakan supervisi audit dan penugasan lainnya sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Ahli menjabat sebagai auditor sejak tahun 1994.
- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang, Ahli benar pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-724/PW24/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Kupang.
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang, terdiri dari : Setiawan Wahyudiyono Pembantu (Penanggung Jawab), Hardono (Pengendali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis), Ronald Oksin Sine (Ketua Tim) dan Habel Eduard Therik (Anggota Tim).

- Bahwa sebagai pengendali teknis dari tim Audit penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Kupang, dengan surat pengantar Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-625/PW24/5/2014, tanggal 14 November 2014, dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat ketidaksesuaian antara kedua surat perjanjian/kontrak dengan dokumen pengadaan pendukungnya antara lain pada dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP), Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak jelas mencantumkan jenis kontrak dimaksud.
- 2) Pembuatan Perubahan/addendum kontrak Pembangunan Rumah Khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pada saat masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, bahwa kemajuan realisasi fisik pekerjaan (progress) terhadap Addendum Kontrak sesuai Laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri adalah sebagai berikut
 - a) PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1) sebesar 2,083% (0 unit rumah)
 - b) PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-2) sebesar 0,054% (0 unit rumah)
 - c) PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3) sebesar 23,755% (0 unit rumah)
 - d) PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) sebesar 1,506% (0 unit rumah)

Terhadap permasalahan tersebut para pihak terkait tidak melakukan :

- a) Penelitian terhadap kemampuan rekanan pelaksana untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama 50 hari kalender.
 - b) Pemutusan kontrak secara sepihak
 - c) Mencairkan jaminan pelaksana/uang muka
- 4) Terhadap 4 paket kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus (PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4) tersebut belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO).
- 5) Setelah masa kontrak berakhir, terdapat upaya tindak lanjut oleh pihak terkait dengan membangun rumah khusus. Hasil pemeriksaan ahli seperti yang tercantum dalam Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, tanpa nomor dan tanggal 18 Juli 2014, menyatakan
 - (1) Paket PRK KK-1.
Tidak ada unit rumah yang diakui dan dimanfaatkan masyarakat yang dinilai sebagai prestasi kerja, sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 62 unit rumah terhadap addendum pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PRK KK-2.

- a. Jumlah unit rumah yang diakui sebagai prestasi kerja sebanyak 6 unit rumah sesuai spesifikasi kerja
- b. Fisik bangunan dari segi kualitas cukup baik yang dibuktikan dengan dilakukannya peningkatan berupa acian dan pengecatan rumah di tahun 2013 dan kokoh saat pemeriksaan

(3) PRK KK-3.

- a. Jumlah unit rumah yang diakui sebagai prestasi kerja sebanyak 5 unit rumah sesuai spesifikasi kerja
- b. Fisik bangunan dari segi kualitas cukup baik yang dibuktikan dengan dilakukannya peningkatan berupa acian dan pengecatan rumah di tahun 2013 dan kokoh saat pemeriksaan

(4) PRK KK-4.

Tidak ada unit rumah yang diakui dan dimanfaatkan masyarakat yang dinilai sebagai prestasi kerja, sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 60 unit rumah terhadap addendum pekerjaan

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo Perpres 53 tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 12 dinyatakan bahwa :
 - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah
 - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - (1) Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan
- (Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
- (3) Pasal 93 :
- a. Ayat 1 butir (a.1) dan (a.2) yang menyatakan PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila
 - (1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
 - b. Ayat (2) dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh pihak Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan
 - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan
 - d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam
- (4) Pasal 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayat (1) yang menyatakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
 - c. Ayat (8) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over)
 - d. Ayat (9) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya pada :
- (2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya
- (3) Pasal 3
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya, Kuasa PA mengajukan revisi DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.-
- (4) Pasal 4
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur sebagai berikut
 - a) Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan
 - b) Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa
 - c) Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi

- d) KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran
- e) Penyedia Barang dan/atau Jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a) Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan
 - b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan
 - c) Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa klaim pencairan pencairan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran
- d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal klaim pencairan pencairan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyedia barang dan/atau jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan sebagai pengganti jaminan/garansi bank tersebut
- (5) Pasal 5 yang menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
- (6) Pasal 6
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa akhir kontrak
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (7) Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kuasa PA bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010, tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 25 April 2011, tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) pada Pasal 3 ayat (10) yang menyatakan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur pada Bab IX, dan Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga untuk Kontrak *Lumpsum* pada angka 1.
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013 pada pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan termasuk dalam rangka penyelesaian kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2012
- 7) Syarat-syarat Umum Kontrak pada 2 kontrak terkait pada pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan dimaksud adalah DIPA Revisi ke-4 Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 24/091-01.1/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang apabila dikaitkan dengan jawaban nomor 13. Ayat (2) huruf b. di atas yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian "Keuangan Negara"
- Bahwa metode/cara yang dilakukan tim Audit BPKP untuk dapat menghitung besarnya nilai Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan pembangunan rumah khusus pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 khususnya untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang adalah dilakukan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang kami peroleh, selanjutnya penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2), PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3) dan PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) dengan realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang dipergunakan Tim Audit sebagai bahan untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap hasil pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 antara lain :

- 1) DIPA awal Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 (Fotocopy)
- 2) DIPA (Revisi ke 4) Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012 nilai anggaran sebesar Rp765.900.000.000,00 (Fotocopy).
- 3) Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy).
- 4) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Nomor 325/KPT/Satker-PRNTT/IV/2012, tanggal 2 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi secara Elektronik untuk Kegiatan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy).
- 5) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10/KPTS/SATKER-PRNTT/VI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penetapan Direksi Teknik Lapangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten Kupang pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy).
- 6) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 81/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang pengangkatan Panitia PHO/FHO tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy).
- 8) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-1/06, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy)
- 9) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-2/07, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy)
- 10) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-3/08, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy).
- 11) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-4/09 Tanggal 12 November 2012 (Fotocopy).
- 12) Addendum Kontrak Nomor067.c/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 (Fotocopy).
- 13) Addendum Kontrak Nomor067.d/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 (Fotocopy).
- 14) Addendum Kontrak Nomor067.e/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 (Fotocopy).
- 15) Addendum Kontrak Nomor067.f/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 (Fotocopy)
- 16) SP2D Nomor 434801B/039/112, tanggal 10 Desember 2012, SP2D Nomor 436996B/039/112, tanggal 14 Desember 2012, SP2D Nomor 434806B/039/112, tanggal 10 Desember 2012 dan SP2D Nomor 434794B/039/112, tanggal 10 Desember 2012 (Fotocopy).
- 17) Laporan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang atas Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-1/06, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy).
- 18) Laporan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang atas Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-2/07, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy).
- 19) Laporan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang atas Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-3/08, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy).
- 20) Laporan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang atas Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNT/PRK KK-4/09, tanggal 12 November 2012 (Fotocopy)
- 21) Laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri (Fotocopy).
- 22) Laporan Kompilasi Hasil Audit Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor LHA-139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 (Fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) BAP Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
(Fotocopy)

24) Klarifikasi Tim Audit bersama Penyidik kepada pihak terkait

- Bahwa sesuai surat tugas Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-724/PW24/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Kupang, bahwa ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara terbatas pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus sesuai dengan :

- 1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06, tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.208.617.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum Kontrak Nomor 067.c/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp1.441.723.000,00.
- 2) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.086.409.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum I Kontrak Nomor 067.d/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp1.617.281.800,00.
- 3) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-3/08, tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.090.092.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum Kontrak Nomor 067.e/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp1.617.281.800,00.
- 4) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-4/09, tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.933.470.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum Kontrak Nomor 067.f/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 1.386.694.000,00.

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian/kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06, tanggal 12 November 2012, Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-3/08, tanggal 12 November 2012 dan Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-4/09, tanggal 12 November 2012, menunjuk butir 1 pada masing-masing kontrak, diketahui bahwa jenis kontrak tersebut adalah lumpsum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli menilai jenis kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-4 Tahun 2012 yang telah dilaksanakan tersebut, bahwa jenisnya adalah Kontrak *Lump Sum* adalah dari bentuk kontrak yang telah dibuat tersebut mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010, tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 25 April 2011, tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) pada Pasal 3 ayat (10).
- Bahwa terkait dengan Adendum yang dilakukan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-4 yang telah dilaksanakan tersebut, Ahli berpendapat bahwa perubahan/addendum kontrak Pembangunan Rumah Khusus tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 ayat (1).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, nilai kerugian keuangan negara atas perkara kegiatan pembangunan rumah khusus cetak pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang dimaksud adalah sebesar Rp.6.063.717.600,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada 4 kontraktor	6.063.717.600,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	6.063.717.600,00

Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :

- 1) Melanjutkan pembangunan rumah khusus. Sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanpa Nomor, tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 11 unit senilai Rp254.196.897,15 yang terinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KK-1	-	23.253.603,23	-
2)	Paket PRK KK-2	6	23.104.025,71	138.624.154,29
3)	Paket PRK KK-3	5	23.114.548,57	115.572.742,86
4)	Paket PRK KK-4	-	23.111.566,67	-
Jumlah		11		254.196.897,15

- 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :

No	Penyetor/Kontraktor	Nama Bank	Surat Tanda Setor		Rek. Kas Negara	Jumlah Penyetoran (Rp)
			Nomor	Tanggal		
1	PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
2	PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-2)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
3	PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
4	PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
Jumlah						40.000.000,00

- 3) Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 5.769.520.702,86.
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah sesuai yang tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kab. Kupang, dengan surat pengantar Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-625/PW24/5/2014, tanggal 14 November 2014.
- Dengan demikian telah diperoleh lagi satu alat bukti yang Sah yaitu Alat Bukti Keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 100 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi- Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DUMA SIMARMATA selaku Komisaris PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku rekanan dalam Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFAI (penyidikan dilakukan secara terpisah), MALKIEL SIJABAT dan DON CARLOS F. L. NISONI, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
2. Bahwa Kementerian Perumahan Rakyat RI menganggarkan dalam DIPA TA. 2012 pada Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berupa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp. 765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diantaranya terdapat untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp. 252.285.400.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus rupiah);
3. Bahwa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 tersebut berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT diantaranya di Kabupaten Kupang;
4. Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 252.285.400.000,- untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus (PRK) tersebut sebagian diantaranya dialokasikan untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang sebanyak 1.312 unit rumah dan terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan yaitu:
 - a. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai Rp. 7.208.671.000,- untuk 312 unit rumah.
 - b. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai Rp. 8.086.409.000,- untuk 350 unit rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai Rp. 8.090.092.000,- untuk 350 unit rumah.
- d. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) oleh PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai Rp. 6.933.470.000,- untuk 300 unit rumah;
5. Bahwa dalam persidangan terungkap ketiga Perusahaan dalam pekerjaan PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4 tidak mengerjakan yang sebenarnya oleh pemilik Perusahaan secara nyata melainkan karena “dipinjam bendera”, dimana “penggunaan bendera” keempat Perusahaan dalam kegiatan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 adalah karena peran terdakwa Malkiel Sijabat, yang diawali dengan penawaran teman di lingkungannya yang bernama URIP SUGIHARTA alias EGI pada bulan Oktober 2012; yang mencari perusahaan grade 5 untuk pembangunan MBR tersebut, dengan penjelasan:
 - a. Untuk PT Joglo Multi Ayu yang mengerjakan paket PRK KK-1 dan PRK KK-2 adalah perusahaan milik ibunya;
 - b. Untuk PT Lumban Pasir Jaya yang mengerjakan paket PRK KK-4, yang terkait dengan saksi Duma Simarmata (dilakukan penuntutan terpisah), yang juga Komisaris pada PT Lumban Pasir Jaya, yang ditawarkan oleh terdakwa;
 - c. Untuk PT Indah Utama Jaya Mandiri yang mengerjakan paket PRK KK-3 terkait dengan saksi Marba Uli Manurung (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga komisaris PT Indah Utama Jaya Mandiri yang ditawarkan terdakwa melalui saksi Duma Simarmata;
6. Bahwa keterkaitan terdakwa DUMA SIMARMATA adalah dalam paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4); diawali dengan penawaran saksi MALKIEL SJABAT (dilakukan penuntutan terpisah); dimana saksi Malkiel Sijabat diberitahu tetangganya bernama Urip Sugiarta (EGI) menawarkan kepada saksi Malkiel Sijabat akan memperoleh fee sebesar 1% (satu persen) dan itupun masih dibagi lagi yang 0,25% untuk Egi dan 0,75% bagian terdakwa;
7. Bahwa terdakwa tertarik dengan tawaran saksi Melkiel Sijabat dengan memberikan foto kopy KTP KRISMAN ANTONIUS (Direktur PT. Lumban Pasir Jaya) yang adalah kakak terdakwa dan juga menyerahkan dokumen serta nomor ID dan password perusahaan kepada MALKIEL SJABAT untuk selanjutnya diserahkan kepada WAMUHADI SOLEH (Panitia Lelang) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam proses pendaftaran dan pembuktian kualifikasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta;

8. Bahwa dilakukan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012 oleh Direktur PT, Lumban Pasir Jaya, KRISMAN ANTONIUS dengan DON CARLOS F. L. NISNONI, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 senilai Rp. 6.933.470.000, di Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang; namun menurut terdakwa bahwa tanda tangan dalam kontrak tersebut bukan tanda tangan Krisman Antonius;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. IRSYAD HANAFI, pada tanggal 23 November 2012, terdakwa dengan sengaja telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk melaksanakan paket PRK KK-4 kepada orang lain yaitu M. IRSYAD HANAFI;
10. Bahwa pengalihan tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jakarta Pusat, yang berisi kuasa dari KRISMAN ANTONIUS kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 November 2012, bertindak untuk dan atas nama KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket PRK KK-4 yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT. LUMBAN PASIR JAYA;
11. Bahwa pekerjaan yang dialihkan oleh terdakwa kepada M. IRSYAD HANAFI dengan Kuasa Direktur Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-4 di depan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut, sesuai dengan bunyi yang tertera adalah masuk dalam kualifikasi *"pekerjaan utama berdasarkan kontrak"* yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk dialihkan kepada orang lain sesuai ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:
"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".
12. Bahwa seharusnya rekanan PT. LUMBAN PASIR JAYA bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan Supervisi segera melaksanakan Rapat Koordinasi Awal (*Pre Construction Meeting/PCM*) untuk membahas program mutu, organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan material/bahan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, namun **PCM** tersebut tidak pernah dilaksanakan meskipun PT. Cakra Buana Total Mandiri telah menegur baik secara lisan maupun tertulis kepada Kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya dengan ditembuskan kepada PPK;

13. Bahwa meskipun demikian PPK juga telah menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan PT. Lumban Pasir Jaya sebesar 20 % dari nilai kontrak PRK KK-4, senilai Rp 1.386.694.000,- No SPM 00458 tanggal 5 Desember 2012, No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012 yang ditransfer pada nomor rekening yang lain yaitu rekening PT Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya, bukan pada rekening Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak; dimana perubahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi dengan M. IRSYAD HANAFI tanpa ada persetujuan atau disepakati oleh DON CARLOS F.L. NISNONI, ST MT selaku PPK;
14. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MALKIEL SIJABAT dan DON CARLOS F.L. NISNONI, ST.,MT. (selaku PPK) telah melanggar ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku:
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
 - b. Perpres 53 tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 93, Pasal 95, dan Pasal 118 ayat (1) huruf e;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya;
 - e. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) pada Pasal 3 ayat (10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Syarat-syarat Umum Kontrak pada 2 kontrak terkait pada pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
15. Bahwa sesuai keterangan saksi DEDDY GUSNADI, ST.MT dan HAIRUL SITEPU untuk pekerjaan MBR PRK KK-4 dilakukan Adendum No. 067.d/PPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 Unit sebesar Rp.1.386.694.000 atau sebesar uang muka yang diterima; pekerjaan belum ada yang selesai; pengembalian kerugian negara sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;
16. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **JOKOSUPARMANTO, S.Pd. MT** dari Politeknik Negeri Kupang dan ahli **HARDONO, SE. Ak ,CFE, CFA. CA**, dari Kantor BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab. Kupang-4 PT. Lumban Pasir Jaya yang dicapai NOL UNIT dari 60 unit rumah yang ditargetkan serta belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO);
17. Bahwa Sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanpa Nomor, tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 11 unit senilai Rp254.196.897,15 yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KK-1	-	23.253.603,23	-
2)	Paket PRK KK-2	6	23.104.025,71	138.624.154,29
3)	Paket PRK KK-3	5	23.114.548,57	115.572.742,86
4)	Paket PRK KK-4	-	23.111.566,67	-
Jumlah		11		254.196.897,15

Dan sedangkan Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :

- a. PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1), tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
- b. PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-2), tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
- c. PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3) tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
- d. PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
18. Bahwa sebagai akibat telah dicairkannya uang muka untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk Paket Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tersebut dan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tersebut masing-masing nol persen pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012, maka hal yang demikian telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang menurut Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah sebesar Rp. 1.386.694.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

19. Bahwa terdakwa DUMA SIMARMATA pada bulan Desember 2012 telah mendapatkan uang fee atas dipinjamnya nama Perusahaan PT Lumban Pasir Jaya untuk proyek MBR paket PRK KK-4 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terkait dengan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang terdakwa terima dari Sdr. Malkiel Sijabat dan uang sebesar Rp.59.000.000,- (limapuluh sembilan juta rupiah) yang terdakwa terima dari Wamuhadi dari M. Irsyad Hanafi pada Tahun 2013 terkait fee PT. Lumban Pasir Jaya dengan total Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang Perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subdidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan sehingga identik dengan unsur 'barangsiapa' yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DUMA SIMARMATA yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa DUMA SIMARMATA adalah mewakili PT LUMBAN PASIR JAYA selaku kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan *genus*nya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesies*nya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid /2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT LUMBAN PASIR JAYA yaitu paket pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), pada tanggal 12 November 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Kupang, telah ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak oleh Direktur PT Joglo Multi Ayu Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos FL Nisoni, ST MT selaku PPK dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari yaitu : dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 Nopember 2012 senilai untuk pembangunan 300 unit rumah dengan jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, di wilayah Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap terdakwa DUMA SIMARMATA selaku Komisaris Direktur PT Lumban Pasir Jaya meminta tanda tangan kepada KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT Lumban Pasir Jaya tanpa menerangkan maksudnya, dengan membuat Surat Kuasa Subsitusi yang dibuat tanpa mengetahui pejabat yang berwenang yang selanjutnya Surat Kuasa tersebut untuk membuat Kuasa Direktur di hadapan Notaris Fauzi Agus, SH Nomor Akta 34 tanggal 23 November 2012 yang isinya mengalihkan seluruh tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak untuk melakukan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa DUMA SIMARMATA berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 34 selaku yang mewakili Direktur PT Lumban Pasir Jaya yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012; adalah yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum **tidak relevan** apabila diterapkan terhadap Terdakwa DUMA SIMARMATA yang mempunyai kedudukan sebagai kuasa atas nama KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT LUMBAN PASIR JAYA;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa DUMA SIMARMATA sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang dilakukan oleh DON CARLOS F. L. NISONI, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai suatu perbuatan bersama dan sempurna yaitu melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan, sarana dan sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dan yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formli Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005 hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya; sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (R Wiyono, SH, *Pembahasan UU Pemberantasan Tipikor*, Sinar Grafika tahun 2005, hal 38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi WAMUHADI, saksi MALKIEL SIJABAT, keterangan yang dibacakan M IRSYAD HANAFI dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa DUMA SIMARMATA dengan mengatasnamakan KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT Lumban Pasir Jaya sebelum dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 4 telah memberikan foto copy KTP dan dokumen Administrasi An. Krisman Antonius (Direktur) yang nota bene adalah kakak kandung dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dokumen perusahaan dan Foto Copy KTP milik Krisman Antonius dan nomor ID serta password Perusahaan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Malkiel Sijabat untuk diteruskan kepada WAMU HADI (Panitia Lelang) untuk digunakan dalam proses pendaftaran dan pembuktian kualifikasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta, dan sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa mendapat kabar bahwa PT. Joglo Multi Ayu ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) hari sejak ditanda – tangannya kontrak tepatnya pada tanggal 23 November 2012 setelah terdakwa DUMA SIMARMATA terdakwa meminta tandatangan Krisman Antonius tanggal 22 November 2012, untuk membuat surat kuasa substitusi dengan Kuasa Direktur Nomor 34 tanggal 23 November 2013 dan mengalihkan semua pekerjaan utama pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4, bertindak untuk dan atas nama Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M IRSYAD HANAFI untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT.Lumban Pasir Jaya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Kuasa Direksi tersebut, M. Irsyad Hanafi telah membuka rekening PT. Joglo Multi Ayu yang baru di rekening Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04309-3 berbeda dengan nomor rekening PT Lumban Pasir Jaya sebagaimana yang sejak awal dicantumkan di dalam kontrak yakni rekening Bank DKI Cabang Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2; dan selanjutnya atas perubahan nomor rekening tersebut M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYAD HANAFAI melakukan pengajuan dan pencairan uang muka sebesar 20 % dari nilai masing masing kontrak yaitu : sebesar Rp. 1.386.694.000,00 dengan No SPM 00458 tanggal 5 Desember 2012 No SP2D 434794B tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan Direktur PT Lumban Pasir Jaya “meminjamkan bendera” Perusahaan PT Lumban Pasir Jaya untuk pembangunan rumah khusus PRK KK-4 kepada saksi M. Irsyad Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan keuntungan pribadi yang dinikmati saksi M. Irsyad Hanafi **Rp. 1.386.694.000,00**; Jikapun dipertimbangkan sebagai faktor pengurang berdasarkan perhitungan ahli, tidak ada prestasi kerja bangunan (NIHIL unit) dari PRK KK-4 sebagai pengurang kerugian negara yang dinikmati saksi M. Irsyad Hanafi;

Menimbang, bahwa namun demikian terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada awalnya menikmati keuntungan pribadi sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdiri dari fee/sewa perusahaan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan selain fee/ sewa Perusahaan PT Lumban Pasir Jaya juga menerima uang sejumlah Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Wamuhadi, dimana uang tersebut di kembalikan kepada PT. Lumban Pasir Jaya untuk disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara akibat perbuatan yang menguntungkan pribadi terdakwa tersebut diatas sebagian telah disita Penuntut Umum yang uraiannya disajikan pada penjelasan unsur berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang dengan nilai pagu sebesar Rp. 252.285.400.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus rupiah) untuk pembangunan rumah khusus diantaranya untuk 4 (empat) paket yang terkait dengan perkara *a quo* untuk pembangunan rumah 650 (enam ratus lima puluh unit) total senilai Rp.6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DUMA SIMARMATA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut diatas hanya dapat dilakukan terdakwa karena jabatan atau kedudukannya sebagai kuasa mewakili Direktur berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 34 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Krisman Antonius selaku Direktur PT Lumban Pasir Jaya yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah MBR PRK KK-4 dengan mengatasnamakan PT Lumban Pasir Jaya, telah menyalahgunakan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai orang yang seharusnya bertindak mewakili PT Lumban Pasir Jaya pada tanggal 23 Nopember 2012 justru telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT Lumban Pasir Jaya yaitu untuk melakukan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) kepada orang lain yaitu kepada seorang bernama M. Irsyad Hanafi, padahal PT Lumban Pasir Jaya yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa adapun tujuan terdakwa mengalihkan semua pekerjaan utama kepada M. Irsyad Hanafi adalah hanya sekedar mendapatkan Fee untuk perusahaan PT. Lumban Pasir Jaya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa mendapat Fee sebesar sejumlah Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) yang terdiri dari pembuatan kuasa direksi sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan selain fee/ sewa Perusahaan PT Lumban Pasir Jaya yang diserahkan dari saksi Wamuhadi melalui saksi Malkiel Sijabat sejumlah Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), dimana uang tersebut dikembalikan kepada PT. Lumban Pasir Jaya untuk disetorkan ke kas negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak maksimal melakukan pengendalian proses pembangunan rumah MBR yang dikuasakan kepada M. Irsyad Hanafi ketika Perusahaan yang diwakilinya, PT Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4), sehingga tampak sikap dan kegiatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan kesempatan atau sarana yang dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut bahwa secara menyalahgunakan jabatan Terdakwa bersama-sama dengan Malkiel Sijabat dan Marba Uli Manurung (keduanya dilakukan penuntutan terpisah bersamaan perkara ini), M. Irsyad Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah), Don Carlos FL. Nisoni, ST., MT. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan DR. Ir. Hairul Sitepu selaku Ka. Satker/Kuasa Pengguna Anggaran (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Direktur oleh terdakwa tanggal 34 November 2012 Nomor 24, M Irsyad Hanafi telah menggunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan nomor rekening perusahaan yang semula di rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank DKI Cabang Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak, dilakukan perubahan nomor rekening yang lain yaitu rekening Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. Joglo Multi Ayu yang selanjutnya dilakukan pengajuan dan pencairan uang muka sebesar 20 % dari kontrak yaitu : paket PRK KK-4 sebesar Rp. 1.386.694.000,00 tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigasi dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor:SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 dinyatakan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Wlayah Kabupaten Kupang TA 2012 untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT LUMBAN PASIR JAYA pada paket PRK KK-4; jumlah kerugian keuangan negaranya adalah Rp.1.386.694.000,00;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menyatakan kerugian negara yang masih tersisa menjadi tanggungjawab M. Irsyad Hanafi sebesar Rp.2.802.517.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai kerugian negara Rp.1.386.694.000,00
- Yang diterima Duma Simarmata Rp. 104.000.000,00 (-)
- Sisa Kerugian Negara Rp.1.282.694.000,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan Penuntut Umum untuk total kerugian negara yang masih belum terselesaikan atau menjadi beban saksi M. Irsyad Hanafi; yaitu seharusnya menurut Majelis Hakim, sisa kerugian negara untuk paket PRK KK-4 sebesar Rp.1.272.694.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Uang (Rp)	Keterangan
A	Nilai kerugian negara	1.386.694.000,00	BPKP NTT
B.1	Prestasi kerja 0 unit rumah	0	BPKP NTT
B.2	Penyetoran ke kas negara norek 229 360 209 001 350 @ Rp 10.000.000,- untuk PRK KK-1 dan PRK KK-2	10.000.000,00	Tgl 13 Mei 2014 via BNI
B.3	Dikembalikan Duma Simarmata	104.000.000,00	Disita Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Jumlah B	114.000.000,00	
C	Sisa Kerugian Negara	1.272.694.000,00	

Menimbang, terungkap dalam persidangan nilai uang yang diterima terdakwa adalah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan telah disita Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat diatas bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi bersama-sama dengan Malkiel Sijabat dan Marba Uli Manurung (dilakukan penuntutan terpisah bersamaan dalam perkara ini), M. Irsyad Hanafi (yang dilakukan penyidikan secara terpisah), Don Carlos F.L. Nisoni, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakannya untuk melakukan peminjaman nama Perusahaan kakaknya yaitu PT LUMBAN PASIR JAYA dalam pekerjaan pembangunan rumah MBR PRK KK-4 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dengan kesadaran terdakwa (yang mengatasnamakan mewakili Direktur PT Lumban Pasir Jaya) bersama-sama dengan DON CARLOS FL. NISONI, ST., MT. selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak atas paket rumah MBR PRK KK-4 tanggal 12 November 2012; di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang; akan tetapi kemudian pekerjaan tersebut di-sub kontrakkan kepada orang lain yaitu M. Irsyad Hanafi, halmana bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 87 ayat (3);

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti nomor 99 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kuasa Direktur PT. Lumban Jaya Pasir Nomor : 34 tanggal 23 November 2012 untuk menyerahkan kuasa direksi kepada M. IRSYAD HANAFI; dimana hal ini menunjukkan hubungan erat dan kerjasama antara terdakwa dengan M. Irsyad Hanafi melalui Malkiel Sijabat sehingga menyebabkan kerugian negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui terdakwa dengan kesadarannya melakukan *addendum* kontrak dengan PPK yang kontraknya adalah jenis *lump sum*; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur kelima (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair serta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana subsidair pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta mengajukan permohonan hukuman yang seringannya dan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat terhadap pembelaan tersebut telah terjawab pada uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak membebankan uang pengganti terhadap Terdakwa DUMA SIMARMATA dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa ada menerima uang dari hasil penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku yang mewakili Direktur PT Lumban Pasir Jaya sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta ibu rupiah) dari saksi Malkiel Sijabat dan saksi Wamuhadi; namun Penuntut Umum berhasil menyita senilai Rp.104.000.000,- dari terdakwa yang dapat diperhitungkan untuk membayar kerugian negara, yang akan ditetapkan sebagai uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa DUMA SIMARMATA, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka Majelis menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan tersebut dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam pendidikan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DUMA SIMARMATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa DUMA SIMARMATA dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DUMA SIMARMATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DUMA SIMARMATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan ketentuan uang titipan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dirampas Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara tersebut ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SP2D Nomor seri 19600302 tanggal 14 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka (20%) senilai Rp. 1.398.471.698 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
 2. Nomor SPM 00504/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka (20%) PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.441.723.400
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00486/sptb/menpera/2012 tanggal 06 Desember 2012
 4. Ringkasan Kontrak Tanggal 06 Desember 2012
 5. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
 6. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurence Nomor PST.0680/2012-01975SI tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
8. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 43.251.702
9. 1 lembar Surat Permintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
10. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
11. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No. 892/BAP/PK-PRKK/PRK KK-1/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
12. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 12 November 2012
13. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 1/JMA-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
14. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
15. 1 lembar kuitansi Nomor 1/JMA/KWT-NTT/12/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
16. 1 lembar fotocopy garansi bank pelaksanaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 08 November 2012 Bank DKI
17. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
18. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu
19. Nomor seri SP2D 19671272 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.568.763.346, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu
20. Nomor SPM 00457/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.617.281.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor
00462/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012
22. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
23. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance atas nama PT.
Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
24. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
25. Ringkasan Kontrak Tanggal 03 Desember 2012
26. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp.
48.518.454
27. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal
28 November 2012
28. 1 lembar Surat Permintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
29. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03
Desember 2012
30. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
No. 893/BAP/PK-PRKK/PRK KK-2/XII/2012 tanggal 03 Desember
2012
31. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 2/JMA-
NTT/ADM/XII/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28
November 2012
32. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi
Ayu tanggal 28 November 2012
33. 1 lembar kuitansi atas nama PT. Joglo Multi Ayu Nomor 2/JMA-
NTT/12/2012 tanggal 28 November 2012
34. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November
2012
35. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus
Kabupaten Kupang-2 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12
November 2012
36. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Nomor Seri SP2D 19671273 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.569.477.848 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Indah Utama Jaya
38. SPM No 456/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 1.618.018.400
39. lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 03 Desember 2012
40. 1 lembar ringkasan kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 03 Desember 2012
41. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 28 November 2012
42. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.540.552
43. 1 lembar rekening koran atas nama Indah Utama Jaya, PT
44. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Indah Utama Jaya
45. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01974SI tanggal 12 November 2012
46. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
47. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
48. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran No. 890/BAP/PK-PRKK/PRK KK-3/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
49. 1 lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/IUJM-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
50. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012
51. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/IUJM-NTT/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012
52. 1 lembar Fotocopy Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 14200/X.23/BG-ASK/XI/2012 tanggal 12 November 2012 Bank DKI
53. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 rangkap Surat Perjanjian tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
55. 1 rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya
56. Nomor Seri SP2D 19671271 tanggal 10 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.345.093.180
57. Nomor SPM 00458/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.386.694.000
58. 1 lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012
59. 1 lembar fotocopy NPWP atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
60. 1 lembar fotocopy Rekening Koran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
61. 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 00460/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012
62. 1 lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01977SI tanggal 12 November 2012
63. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
64. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 41.600.820
65. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
66. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
67. Berita Acara pembayaran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 891/BAP/PK-PRKK/PRK KK-4/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
68. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
69. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/LPJ-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
70. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/LPJ/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
72. 1 lembar fotocopy Garansi Bank DKI atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 3264/JB.5ZXB-1/MTR/ASKR/XI/2012 tanggal 12 November 2012
73. 1 Rangkap Surat perjanjian atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
74. 1 Rangkap Syarat – syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Lumban pasir Jaya
75. 1 buah Dokumen Surat Perjanjian Antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1
76. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 2
77. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 3
78. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Lumban pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 4
79. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. PT. Cakra Buana Total Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang beserta Addendumnya
80. Laporan Bulanan 1 Periode November 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
81. Laporan Bulanan 2 Periode Desember 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
82. 1 Jepitan Foto Copy Surat Kasatker Nomor : 61/Satker-PRKNTT/11/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Konfirmasi Jumlah Unit Rumah Khusus beserta lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.1 jepitan foto copy surat Kasatker Nomor : 534/Satker-PRNTT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan beserta lampirannya

84.1 jepitan foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (berisi 10 lampiran)

85.1 jepitan foto copy Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ PPK, Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah pembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2012 beserta lampirannya.

86. Foto Copy surat Kuasa Don Carlos Nisnoni kepda Julian Fernando Naiggolan, SE, MBA tanggal 5 April 2013

87.2 lembar Foto Copy gambar Peta Lokasi kerja MBR

88.1 jepitan SK Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Nomor : 37/KPTS/Satker-PRNTT/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus TA. 2012 beserta lampirannya.

89.1 lembar foto copy Surat Tanda penerimaan Laporan dari Polsek Fatuleu dari Banyu S. Prada tanggal 01 September 2014 beserta lampirannya.

90.1 jepitan Foto Copy Surat pernyataan M Irsyad Hanafi beserta lampirannya

91.1 jepitan Asli surat kuasa Krisman Antonius kepada Jonkris Simarmata, SH tanggal 2 Juni 2014

92.1 jepitan Surat PPK Nomor : 037/SPPBJ/PK-PRKK/PRNTT/PRK KK-4/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penunjukan Penyediaa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang -4 beserta lampirannya.

93.1 jepitan Surat Kasatker MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Nomor: 140 /Satker-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Ke-II Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rusus
Kabupaten -4 beserta lampirannya

- 94.1 buah dokumen Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus 2012 di Kabupagen Kupang oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan dan 1 jepitan foto copy LHA Nomor 139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Laporan Kompilasi Hasil Audit atas pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Dipa TA. 2012
95. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 91 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012
96. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 27 tanggal 21 November 2012
97. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 29 tanggal 21 November 2012
98. Kuasa Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri Nomor : 33 tanggal 23 November 2012
99. Kuasa Direktur PT. Lumban Pasir Jaya Nomor : 34 tanggal 23 November 2012
100. DIPA TA. 2012 Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, oleh kami, PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH. selaku Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, SH. MH dan Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH., MH

PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH

Drs. GUSTAP P. M MARPAUNG, SH

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Januari 2017.

Untuk Turunan Resmi
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 195808081981031003